



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
3. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

6. Pusat Administrasi Universitas yang selanjutnya disebut PAU adalah perangkat administratif Rektor.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
9. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
10. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
11. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
12. Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah pimpinan Program Pendidikan Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan program vokasi.
13. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah standar biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan/atau untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*) pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) UI.
14. Unit Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat UKK adalah lembaga penunjang kegiatan tridharma yang dibentuk oleh UI dan merupakan bagian perangkat Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan/atau program dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UI.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) SBM ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) SBM ini tidak meliputi komponen remunerasi dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (3) SBM untuk UKK diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk UKK di bawah pengelolaan universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri berdasarkan usulan dari kepala UKK; dan
  - b. Untuk UKK di bawah pengelolaan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau dapat mengacu kepada Peraturan Rektor ini.
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN) menggunakan Standar Biaya Masukan Pemerintah (SBM Pemerintah) sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Standar Biaya Khusus selain SBM dan Standar Biaya Masukan Pemerintah (SBM Pemerintah) dapat digunakan untuk kegiatan yang besarnya belum diatur dalam peraturan ini, dan/atau untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari pihak lain akibat adanya suatu perikatan kerjasama, sepanjang ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian/Kontrak.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Standar Biaya Khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA

Bagian Kesatu

Pengelompokan Standar Biaya Masukan Universitas  
Indonesia

Pasal 4

- (1) SBM dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan pendidikan;
  - b. kegiatan kemahasiswaan;
  - c. kegiatan penelitian/ inovasi/ pengabdian masyarakat/inkubator bisnis/ kekayaan intelektual;
  - d. kegiatan operasional manajemen;
  - e. honorarium kegiatan;
  - f. perjalanan dinas; dan
  - g. penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- (2) SBM untuk kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum pada Lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (3) SBM untuk kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran II Peraturan Rektor ini.
- (4) SBM untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum pada Lampiran III Peraturan Rektor ini.
- (5) SBM untuk kegiatan operasional manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum pada Lampiran IV Peraturan Rektor ini.
- (6) SBM untuk honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum pada Lampiran V Peraturan Rektor ini.

- (7) SBM untuk kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum pada Lampiran VI Peraturan Rektor ini.
- (8) SBM untuk kegiatan penyelenggaraan PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum pada Lampiran VII Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua  
Kategorisasi Golongan Pegawai

Pasal 5

- (1) Dalam hal tertentu, satuan biaya dibedakan berdasarkan kategorisasi golongan pegawai.
- (2) Kategorisasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. kategori A terdiri dari:
    - 1. Eselon 1A: Rektor, Ketua MWA/DGB/SA; dan
    - 2. Eselon 1B: Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi, Sekretaris MWA/DGB/SA.
  - b. kategori B terdiri dari:
    - 1. Eselon 2A: Kepala Biro, Kepala Badan, Kepala Satuan, Direktur, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, Kepala Rumah Sakit UI, Kepala UKK, Anggota MWA/DGB/SA;
    - 2. Eselon 2B: Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Ketua Departemen;
    - 3. Eselon 2C: Kepala Unit Penjaminan Mutu Akademik, Sekretaris Departemen; dan
    - 4. PNS Gol IVc ke atas atau Non PNS yang disetarakan.
  - c. kategori C terdiri dari:
    - 1. Eselon 3A: Deputi/Kepala Sub Direktorat, Kepala Lab Fakultas, Ketua Program Studi, Manajer, Kepala Bagian di PAU;
    - 2. Eselon 3B: Sekretaris Program Studi;

3. Eselon 3C: Kepala Lab Departemen/Program Studi; dan
  4. PNS Gol IIIc sampai IVb atau Non PNS yang disetarakan.
- d. kategori D terdiri dari:
1. Eselon 4A: Asisten Deputi/Kepala Seksi/Koordinator di PAU, Wakil Manajer/Asisten Manajer/Koordinator di bawah Manajer.
- e. kategori E terdiri dari selain kategori A, B, C dan D.
- (3) Dalam hal pegawai memiliki jabatan struktural dan pangkat/golongan yang berada pada kategori yang berbeda, maka digunakan kategori yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga  
Pengertian Istilah

Pasal 6

Singkatan yang digunakan pada kolom satuan, adalah sebagai berikut:

<b>Singkatan</b>	<b>Keterangan</b>
B	Bulan
H	Hari
J	Jam
O	Orang
Mhs	Mahasiswa
K	Kegiatan
P	Paket
T	Tahun
U	Unit

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2022  
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.





**Penjelasan:**

- a. Penguji Tugas Akhir mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- b. Salah satu penguji Tugas Akhir dimungkinkan berasal dari bukan Dosen Tetap Universitas;
- c. Penguji dari Luar Negeri adalah penguji yang berdomisili di luar Indonesia yang mempunyai kepakaran yang relevan pada bidang ilmu yang diujikan;
- d. Penguji Lintas Fakultas adalah penguji yang berasal dari satuan kerja yang berbeda (Fakultas/Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi) yang menguji pada program S3; dan
- e. Transpor penguji hanya dapat dibayarkan kepada Penguji yang berasal dari luar kota, sesuai satuan biaya yang berlaku.

**9. KEGIATAN WISUDA**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
<b>Pengadaan Perlengkapan Wisuda</b>			
1	Toga	set	160.000
2	Buku Alumni	buku	60.000
3	Piagam Alumni	lembar	12.500
4	DVD Wisuda	keping	28.000
5	Foto Wisuda	lembar	23.000
<b>Honorarium Pelaksana Wisuda</b>			
1	a. MC Eksternal (Profesional) - Langsung	O/Sesi	5.000.000
	b. MC Eksternal (Profesional) - Daring	O/Sesi	2.000.000
2	a. MC (Pegawai UI non PAU) - Langsung	O/Sesi	2.500.000
	b. MC (Pegawai UI non PAU) - Daring	O/Sesi	1.000.000
3	a. MC (Mahasiswa UI) - Langsung	O/Sesi	1.500.000
	b. MC (Mahasiswa UI) - Daring	O/Sesi	500.000
4	Pedel	O/Sesi	1.500.000
5	Conductor Utama	O/Sesi	1.000.000
6	Co-Conductor	O/Sesi	750.000
7	Penyanyi/Pemain Musik Profesional	O/Sesi	1.500.000
8	Penyanyi/Pianis/Organis	O/Sesi	500.000

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
9	Editor Naskah TAUP, Keuangan, perlengkapan	O/Sesi	350.000
10	Pemandu & pembawa tabung, Pemandu & Petugas pembawa bendera, pengucap janji wisudawan	O/Sesi	300.000
11	Pembaca Do'a	O/Sesi	700.000
12	Asisten Pelatih/Pendamping	O/Sesi	200.000
13	Koordinator MC&Doa/Pemandu Wakil Wisudawan/Pembawa Bendera	O/P	1.000.000
14	Pengganti Kehadiran Guru Besar	O/Sesi	250.000
15	Pengganti Transpor MC/Orkestra/Tenaga Pendukung	O/Sesi	160.000
<b>Petugas Pendukung</b>			
1	Akademik (data lulusan)	O/Sesi	210.000
2	Sekretariat	O/H	110.000
3	Toga dan Undangan/Buku, Piagam, dan DVD	O/H	210.000
4	Jaringan Internet / IT	O/Sesi	210.000
5	Penanggung Jawab Keamanan	O/Sesi	260.000
6	Keamanan	O/Sesi	160.000
7	Perlengkapan/Gedung/Tata Suara/Listrik	O/Sesi	160.000
8	Protokol / Humas	O/Sesi	210.000
9	Konsumsi	O/Sesi	260.000
10	Kebersihan	O/Sesi	160.000
11	K3L	O/Sesi	160.000
12	Dokter	O/J	150.000
13	Perawat	O/J	100.000
14	Pengemudi Ambulan	O/Sesi	180.000
15	Pengemudi Bus Kampus	O/Sesi	80.000
16	Pengganti Transpor Tenaga Pendukung	O/Sesi	150.000
16	Sound Engineer (luar UI)	O/Sesi	1.500.000
17	Sound Pendukung (luar UI)	O/Sesi	1.500.000
18	Pemasang Baliho Bambu	O/Baliho	150.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
19	Pemasang Baliho melalui tempat yang sudah ada	O/Baliho	50.000


**Penjelasan:**

- a. Kegiatan wisuda dilakukan secara terpusat di tingkat Universitas;
- b. Besaran honorarium merupakan besaran maksimal, Ketua dapat menetapkan di bawah tarif berdasarkan evaluasi dan beban kerja;
- c. Panitia kegiatan wisuda ditetapkan dengan Keputusan Rektor, sedangkan Petugas Pendukung ditetapkan dengan surat tugas pimpinan Unit Kerja; dan
- d. Pembayaran honor hanya dapat diberikan kepada panitia yang bukan merupakan Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2022  
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.



LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS  
INDONESIA TAHUN 2022

**STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

**1. BANTUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Bantuan Rutin BEM/DPM	B	500.000
2	Bantuan Rutin Operasional Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	U/B	500.000
3	Bantuan Pelatih UKM	O/B	750.000
4	Bantuan Kegiatan Unggulan Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	T	100.000.000

**Penjelasan:**

- a. Bantuan organisasi kemahasiswaan adalah bantuan yang diberikan untuk operasional rutin BEM/DPM/UKM yang pendiriannya ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- b. Bantuan Kegiatan Unggulan Fakultas/Sekolah/Program Vokasi yang diberikan oleh Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi maksimal untuk 1 (satu) kegiatan dalam satu tahun;
- c. Bantuan Kegiatan Unggulan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dapat diberikan oleh Universitas sepanjang bantuan yang diberikan oleh Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi belum melampaui besaran bantuan yang ditetapkan; dan
- d. Besaran bantuan merupakan total bantuan yang diberikan dari Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan Universitas.

**2. BANTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN (INISIATIF MAHASISWA/KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON DIKTI)**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Tingkat Fakultas	K	10.000.000
2	Tingkat Universitas	K	20.000.000
3	Tingkat Nasional	K	50.000.000
4	Tingkat Internasional	K	100.000.000

**Penjelasan:**

- a. Bantuan penyelenggaraan atau pelaksanaan adalah bantuan yang diberikan kepada UKM atau lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas atau Universitas untuk menyelenggarakan kegiatan atau kompetisi;
- b. Bantuan kegiatan Fakultas diberikan untuk penyelenggaraan kompetisi atau kegiatan yang memiliki ruang lingkup di dalam Fakultas (kompetisi internal Fakultas) yang kegiatannya telah disetujui oleh Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi;
- c. Bantuan kegiatan Universitas diberikan untuk penyelenggaraan kompetisi atau kegiatan yang memiliki ruang lingkup di dalam Universitas (kompetisi internal Universitas) yang kegiatannya telah disetujui oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan;
- d. Bantuan tingkat Nasional diberikan jika kegiatan yang dimaksud melibatkan minimal 5 (lima) perguruan tinggi baik sebagai panitia maupun sebagai peserta; dan
- e. Bantuan tingkat Internasional diberikan jika kegiatan yang dimaksud dilaksanakan di luar negeri atau kegiatan yang diselenggarakan di dalam negeri yang melibatkan peserta dari luar negeri.

**3. PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UTAMA**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Tingkat Fakultas/Program Pendidikan Vokasi		
	a Mahasiswa Berprestasi I	K	10.000.000
	b Mahasiswa Berprestasi II	K	7.500.000
	c Mahasiswa Berprestasi III	K	5.000.000
	d Penghargaan lain	K	2.000.000

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
2	Tingkat Universitas		
	a Mahasiswa Berprestasi I	K	15.000.000
	b Mahasiswa Berprestasi II	K	10.000.000
	c Mahasiswa Berprestasi III	K	7.500.000
	d Finalis Mahasiswa Berprestasi	K	5.000.000
	e Penghargaan lain	K	3.000.000

**Penjelasan:**

- a. Mahasiswa berprestasi utama adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi baik akademik maupun non akademik yang penyelenggaraan pemilihannya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional serta dilaksanakan di tingkat Fakultas/Program Pendidikan Vokasi untuk selanjutnya diseleksi lebih lanjut di tingkat Universitas;
- b. Hasil pemilihan di tingkat Fakultas dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan oleh juri yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Ketua Program Vokasi; dan
- c. Hasil pemilihan di tingkat Universitas dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan oleh juri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**4. PENGHARGAAN PEMENANG KOMPETISI MAHASISWA**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
Penghargaan Mahasiswa dalam Kompetisi (Perorangan)			
1	Tingkat Nasional		
	a Juara I	K	8.000.000
	b Juara II	K	7.000.000
	c Juara III	K	6.000.000
	d Penghargaan lain	K	5.000.000
2	Tingkat Internasional		
	a Juara I	K	10.000.000
	b Juara II	K	9.000.000
	c Juara III	K	8.000.000

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>		<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
	d	Penghargaan lain	K	6.000.000
<b>Penghargaan Mahasiswa dalam Kompetisi (Kelompok)</b>				
1	Tingkat Nasional			
	a	Juara I	K	12.000.000
	b	Juara II	K	11.000.000
	c	Juara III	K	10.000.000
	d	Penghargaan lain	K	8.000.000
2	Tingkat Internasional			
	a	Juara I	K	15.000.000
	b	Juara II	K	14.000.000
	c	Juara III	K	13.000.000
	d	Penghargaan lain	K	11.000.000

**Penjelasan:**

- a. Penghargaan diberikan bagi mahasiswa yang mencapai prestasi dalam kompetisi perorangan maupun berkelompok tingkat nasional maupun internasional yang diadakan oleh eksternal UI;
- b. Penghargaan pemenang kompetisi mahasiswa merupakan apresiasi berupa uang yang diberikan kepada peserta kompetisi atas pencapaian prestasi tertentu yang diadakan oleh Universitas Indonesia, baik oleh mahasiswa (UKM/Lembaga Kemahasiswaan), Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan/atau Universitas yang dibuktikan dengan Berita Acara Juri atau Berita Acara Pertandingan; dan
- c. Jenis kompetisi tingkat nasional atau internasional yang dapat diberi penghargaan ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Vokasi.

**5. BANTUAN MAHASISWA DALAM MENGIKUTI KOMPETISI**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>		<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
<b>Bantuan Mengikuti Kegiatan Kompetisi</b>				
1	Nasional		O/Cabang/K	5.000.000
2	Internasional			
	a	Wilayah Amerika	O/Cabang/K	20.000.000

	b	Wilayah Eropa & Afrika	O/Cabang/K	15.000.000
	c	Wilayah Asia Non Asean & Australia	O/Cabang/K	12.000.000
	d	Wilayah Asean	O/Cabang/K	6.000.000

**Penjelasan:**

- a. Dalam hal suatu kompetisi berkelompok di tingkat Nasional maupun Internasional dianggap penting bagi Universitas atau Fakultas/Sekolah/Program Vokasi. peserta dapat diberi bantuan uang operasional untuk mengikuti kompetisi tersebut;
- b. Bantuan uang operasional untuk mengikuti suatu kompetisi tingkat Nasional atau Internasional maksimal diberikan kepada 50 (lima puluh) peserta dalam setiap cabang lomba; dan
- c. Komponen bantuan kegiatan mahasiswa meliputi akomodasi, konsumsi, dan transportasi (di luar biaya pendaftaran).

**6. INSENTIF DOSEN DALAM KOMPETISI MAHASISWA ATAU DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN BAGI MAHASISWA**

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Nasional			
	A Dosen Pembimbing Perorangan			
	a	Juara I	O/K	5.000.000
	b	Juara II	O/K	4.000.000
	c	Juara III	O/K	3.000.000
	d	Penghargaan lain	O/K	2.000.000
	B Dosen Pembimbing Kelompok			
	a	Juara I	O/K	8.000.000
	b	Juara II	O/K	7.000.000
	c	Juara III	O/K	6.000.000
	d	Penghargaan lain	O/K	4.000.000
2	Internasional			
	A. Dosen Pembimbing Perorangan			
	a	Juara I	O/K	8.000.000
	b	Juara II	O/K	7.000.000
	c	Juara III	O/K	6.000.000



NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	d Penghargaan lain	O/K	4.000.000
	B. Dosen Pembimbing Kelompok		
	a Juara I	O/K	15.000.000
	b Juara II	O/K	12.000.000
	c Juara III	O/K	10.000.000
	d Penghargaan Lain	O/K	8.000.000
3	Pembimbing Pra Seleksi Lomba Kompetisi Kemenristek DIKTI (Non PKM)	O/Sesi	350.000
4	Pembimbingan <i>Booth</i> <i>Camp</i> /pelatihan intensif (Non PKM)	O/Sesi	500.000
5	Pembimbingan Persiapan Lomba Kompetisi Kemenristek DIKTI (non- PKM)	O/Sesi	500.000

**Penjelasan:**

- a. Dalam hal Dosen menjadi pembimbing mahasiswa dalam suatu ajang kompetisi mencapai juara I, II atau III, maka Dosen tersebut dapat diberikan insentif;
- b. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang dipandang berkontribusi positif terhadap institusi berdasarkan ketetapan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- c. Dosen yang menjadi pembimbing mahasiswa dalam suatu ajang kompetisi ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi;
- d. Insentif dibayarkan untuk Dosen sebagai tim;
- e. Pembimbingan pra seleksi bertujuan untuk mencari bibit kontingen, nilai yang dapat dibayarkan adalah nilai maksimal dengan maksimal pemberian honorarium 15 (lima belas) sesi untuk setiap dosen pembimbing setiap cabang lomba yang ditunjukkan dengan surat tugas beserta presensi mahasiswa dan pelatihan yang diadakan setelah pukul 15.00 atau di luar jam perkuliahan;
- f. Pembimbingan *booth camp*/pelatihan intensif dapat diberikan kepada setiap pembimbing setiap cabang lomba yang ditunjukkan dengan surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pelatihan hanya dapat diadakan minimal 2 (dua) minggu sebelum berlangsungnya kompetisi baik untuk tingkat regional maupun nasional, terutama kompetisi yang memerlukan pelatihan intensif seperti ON-MIPA dan MTQ. Pelatihan diadakan di luar jam kerja atau di atas jam 15.00 dan/atau di luar hari kerja selama beberapa hari berturut-turut dengan pembayaran maksimal 10 (sepuluh) sesi selama pelatihan. Setiap sesi terdiri dari 2 (dua) jam pemberian pelatihan intensif; dan

- g. Dalam hal dosen pembimbing melakukan bimbingan untuk persiapan lomba yang diadakan Kemenristek DIKTI (non-PKM) dapat diberikan insentif dengan ketentuan maksimal dibayarkan untuk 15 (lima belas) sesi setiap persiapan lomba, satu sesi terdiri dari 2 (dua) jam pemberian bimbingan.

**7. HONORARIUM DAN INSENTIF PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Honorarium <i>Reviewer</i> Judul Proposal/Artikel Ilmiah	O/ Judul	100.000
2	Honorarium <i>Reviewer</i> Konten Proposal/Konten Artikel Ilmiah	O/Proposal atau Artikel	250.000
3	Honorarium Desain Poster		
	- Dosen UI/Tenaga Ahli	O/Poster	750.000
	- Mahasiswa	O/Poster	175.000
4	Honorarium Monitor & Evaluasi (Monev) dan <i>Drilling Reviewer</i> Internal	O/Tim Persentasi	450.000
5	Honorarium <i>Volunteer</i> PKM	O/K	500.000
6	Insentif PKM didanai DIKTI	Kelompok	1.500.000
7	Insentif PKM Lolos PIMNAS	Kelompok	2.500.000
8	Insentif Dosen Pembimbing PKM lolos didanai	O/B	600.000
9	Insentif Dosen Pembimbing PKM lolos PIMNAS	O/PKM Lolos	1.500.000

**Penjelasan:**

- a. Honorarium *reviewer* Judul proposal/artikel ilmiah diberikan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan *review* terhadap judul proposal/artikel ilmiah PKM yang akan di *upload* oleh mahasiswa;
- b. Honorarium Review Konten proposal/artikel ilmiah diberikan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan *review* terhadap konten proposal/artikel ilmiah PKM yang akan di *upload* oleh mahasiswa;
- c. Honorarium Desain Poster PKM dapat diberikan kepada dosen UI/tenaga ahli/mahasiswa. Untuk tenaga ahli/mahasiswa dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan karya desain sebelumnya atau gelar pendidikan pribadi ( Diploma/Sarjana Arsitek, Desain Grafis, dan Desain Interior). Untuk dosen UI dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan;
- d. Honorarium Monev Internal diberikan kepada dosen ataupun tim dosen yang melakukan monev baik di dalam kampus ataupun di luar kampus UI yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, untuk menilai kesiapan presentasi proposal PKM, Laporan Kemajuan PKM serta kesesuaian konten proposal terhadap alat atau program yang dibuat mahasiswa sebelum melakukan monev dengan Pihak DIKTI dan melatih presentasi mahasiswa saat *drilling* presentasi PIMNAS;
- e. Honorarium *Volunteer* PKM diberikan kepada mahasiswa yang terlibat selama proses *upload* PKM yang merupakan tahap awal seleksi PKM oleh DIKTI. Dapat dibuktikan dengan penunjukan dari Surat Tugas Direktur Kemahasiswaan serta menyertakan laporan pekerjaan saat proses pencairan honorarium dan disertai daftar hadir saat kegiatan berlangsung;
- f. Insentif PKM didanai, diberikan kepada setiap kelompok PKM yang lolos didanai setelah pengumuman oleh DIKTI, bertujuan agar kelompok PKM dapat bergerak untuk melakukan penelitian terlebih dahulu tanpa perlu menunggu dana dari Kemenristekdikti;

- g. Insentif PKM lolos PIMNAS diberikan kepada setiap kelompok PKM yang lolos PIMNAS, bertujuan untuk memutakhirkan alat atas masukan yang didapat dari monev ke-1, ke-2 dan monev Kemenristekdikti;
- h. Untuk Dosen Pembimbing PKM dapat diberikan insentif setiap bulan dengan maksimal dibayar 9 (sembilan) bulan dalam 1 (satu) tahun; ketika dosen pembimbing PKM membimbing lebih dari 1 PKM namun PKM tersebut lolos semua maka dosen tersebut mendapat honor sejumlah PKM yang dibimbing oleh dosen tersebut. Jumlah bulan bimbingan dapat ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan. Nilai tersebut adalah angka maksimal yang dapat diberikan namun tetap harus menyesuaikan dengan RKA Direktorat Kemahasiswaan. Contoh: Dosen A membimbing 4 PKM lolos didanai, sehingga dosen A mendapatkan insentif Rp. 600.000 x 6 Bulan masa bimbingan x 4 PKM = Rp. 14.400.000;
- i. Insentif Dosen Pembimbing PKM lolos PIMNAS, diberikan kepada dosen yang tim PKMnya lolos ke PIMNAS dan Insentif dapat diakumulasi tergantung kepada berapa banyak setiap dosen membimbing mahasiswa yang lolos ke PIMNAS. Contoh: Dosen A membimbing 4 PKM dan ke 4 PKM ini lolos ke PIMNAS sehingga dosen A mendapatkan insentif Rp. 1.500.000 x 4 = Rp. 6.000.000;
- j. Penugasan Dosen/Tim Dosen yang ditunjuk menjadi *reviewer*, pembimbing dan tim monev ditetapkan dengan Keputusan Rektor; dan
- k. Honorarium *Reviewer* Judul, *Reviewer* Konten dan Honorarium Monev atau Sidang laporan akhir oleh *Reviewer* Internal berlaku juga untuk kegiatan Non PKM Kemenristekdikti.

**8. HONORARIUM PERANGKAT PERTANDINGAN BIDANG OLAHRAGA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
<b>1</b>	<b>Nasional</b>		
a.	Koordinator Wasit	O/pertandingan	500.000
b.	Wasit	O/pertandingan	400.000
c.	Asisten Wasit/Hakim Garis	O/pertandingan	300.000
d.	Juri	O/pertandingan	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
e.	<i>Starter</i>	O/pertandingan	200.000
f.	<i>Timer</i>	O/pertandingan	200.000
g.	<i>Ball Boy</i>	O/pertandingan	100.000
<b>2</b>	<b>Internasional</b>		
a.	Koordinator Wasit	O/pertandingan	600.000
b.	Wasit	O/pertandingan	500.000
c.	Asisten Wasit/Hakim Garis	O/pertandingan	400.000
d.	Juri	O/pertandingan	600.000
e.	<i>Starter</i>	O/pertandingan	200.000
f.	<i>Timer</i>	O/pertandingan	200.000
g.	<i>Ball Boy</i>	O/pertandingan	100.000

**Penjelasan:**

- a. Honorarium perangkat pertandingan bidang olahraga adalah imbal jasa yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai perangkat pertandingan;
- b. Wasit adalah perangkat pertandingan yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan olahraga;
- c. Koordinator adalah pimpinan wasit/juri yang ditetapkan oleh Badan Otoritas Penyelenggara Undangan;
- d. Hakim garis atau asisten wasit adalah salah satu perangkat pertandingan yang bertugas membantu wasit dalam menjalankan suatu pertandingan;
- e. Juri adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang olahraga;
- f. *Starter* adalah seseorang yang bertugas untuk menyatakan suatu pertandingan dimulai;
- g. *Timer* adalah seseorang yang bertugas untuk mencatat waktu pada suatu pertandingan;
- h. *Ball Boy* adalah seseorang yang bertugas untuk mengkoordinasikan keluar dan masuknya bola pada suatu pertandingan;

- i. Penugasan koordinator wasit, wasit, asisten wasit/hakim garis, dan juri berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pengurus cabang olahraga yang ditandingkan; dan
- j. Penugasan *Starter, Timer* dan *Ball Boy* berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh direktur kemahasiswaan.

**9. BANTUAN KHUSUS PERSIAPAN KOMPETISI PRESTASI**

U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Bantuan Khusus Persiapan Kompetisi Prestasi	Cabang	10.000.000

**Penjelasan:**

- a. Bantuan khusus persiapan kompetisi prestasi adalah bantuan yang diberikan untuk UKM atau mahasiswa mewakili Universitas Indonesia yang akan mengikuti kompetisi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
- b. Kompetisi tingkat Provinsi adalah kompetisi yang penyelenggaraannya melibatkan Perguruan Tinggi dalam satu wilayah administrasi Provinsi;
- c. Kompetisi tingkat Nasional adalah kompetisi yang penyelenggaraannya melibatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) Perguruan Tinggi di Indonesia;
- d. Komponen bantuan khusus persiapan kompetisi prestasi meliputi sewa lapangan, konsumsi, perlengkapan, dan *prototype*.

**10. BANTUAN PRESENTASI KARYA ILMIAH MAHASISWA**

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Nasional	O/K	3.000.000
2	Internasional		
	a Wilayah Amerika	O/K	16.000.000
	b Wilayah Eropa & Afrika	O/K	12.000.000
	c Wilayah Asia Non Asean & Australia	O/K	9.600.000
	d Wilayah Asean	O/K	4.800.000

**Penjelasan:**

- a. Dalam hal karya ilmiah mahasiswa Program S1 dan/atau Program Pendidikan Vokasi UI diterima untuk dipresentasikan pada konferensi nasional atau internasional maka dapat diberikan bantuan, sepanjang status akademik mahasiswa yang bersangkutan masih dalam status mahasiswa aktif;
- b. Presentasi suatu karya ilmiah yang belum mendapatkan pendanaan dari Fakultas/Program Vokasi dapat diajukan permohonan untuk pembiayaan dari anggaran Universitas setelah mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor yang membidangi Riset dan Inovasi;
- c. Mahasiswa yang diberi bantuan presentasi maksimal 1 (satu) orang untuk setiap artikel yang akan dipresentasikan; dan
- d. Bantuan ini tidak diberikan kepada mahasiswa yang menjadi bagian dari Tim Peneliti pada hibah Publikasi Internasional Terindeks untuk Tugas Akhir (PITTA).

**11. PENGHARGAAN PUBLIKASI MAHASISWA**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Jurnal Ilmiah Internasional terdaftar dalam basis data dan memiliki <i>impact factor</i>	O/K	7.500.000
2	Jurnal Ilmiah Internasional terdaftar dalam basis data namun belum memiliki <i>impact factor</i>	O/K	5.000.000
3	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi A	O/K	3.000.000
4	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi B	O/K	1.500.000

**Penjelasan:**

- a. Dalam hal mahasiswa Program S1 dan atau Program Pendidikan Vokasi UI mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah dapat diberikan penghargaan atas publikasi tersebut;
- b. Pemberian penghargaan maksimal 1 (satu) tahun setelah mahasiswa tersebut dinyatakan lulus sebagai mahasiswa;

- c. Bantuan ini tidak diberikan kepada mahasiswa yang menjadi bagian dari Tim Peneliti pada hibah Publikasi Internasional Terindeks untuk Tugas Akhir (PITTA); dan
- d. Penetapan ranking jurnal berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kantor Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi (KPPRI).

**12. BANTUAN UANG HARIAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Uang Harian Mahasiswa		
	Bali dan Papua	O/H	50.000
	Selain Bali & Papua	O/H	40.000
2	Uang Harian Pendamping Lapangan		
	Bali dan Papua	O/H	200.000
	Selain Bali & Papua	O/H	150.000
3	Uang Harian Dosen Pembimbing Lapangan		
	Bali dan Papua	O/H	400.000
	Selain Bali & Papua	O/H	300.000
4	Bantuan Rumah Tinggal	Rumah/B	3.000.000
5	Bantuan Kegiatan Sosial		
	Jumlah mahasiswa s.d 20 org	K	25.000.000
	Jumlah mahasiswa 21 s.d 50 org	K	50.000.000
	Jumlah mahasiswa 51 s.d 100 org	K	75.000.000
	Jumlah mahasiswa >100 org	K	100.000.000

**Penjelasan:**

- a. Kegiatan ini dapat meliputi antara lain Kuliah Kerja Nyata (K2N), Praktikum Lapangan dan Pengabdian Masyarakat lainnya;
- b. Uang harian mahasiswa, pendamping lapangan dan dosen pembimbing meliputi biaya konsumsi, transpor lokal dan uang saku; dan
- c. Bantuan rumah tinggal dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah dana yang diberikan untuk biaya penginapan mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan.



**13. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN DAN KOMPETISI SENI DAN BUDAYA**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Pengisi Acara		
	- Penyanyi/Solois	O/K	400.000
	- Penari/Pemusik	O/K	500.000
	- Pianis	O/K	800.000
	- Penampilan mahasiswa lainnya	O/K	400.000
2	Pelatih/ <i>Arranger</i> Lagu/Koreografer Tari	O/H	800.000
3	Juri	O/K	2.000.000

**Penjelasan:**

- a. Honorarium pengisi acara diberikan kepada mahasiswa yang tampil mengisi acara pada kegiatan seremonial atau acara/*event* yang diselenggarakan oleh Universitas atau Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- b. Pelatih/*Arranger* Lagu/Koreografer Tari adalah tenaga profesional yang membantu dalam mempersiapkan penampilan mahasiswa dalam suatu kompetisi seni dan budaya tingkat nasional/ internasional;
- c. Juri adalah Dosen/tendik/tenaga professional yang mempunyai keahlian dibidangnya yang ditunjuk untuk menilai prestasi para peserta mahasiswa dalam suatu kompetisi kegiatan mahasiswa dilingkungan UI.


- d. Penunjukan Tim Juri ditetapkan dengan Surat Tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk Kegiatan Tingkat Universitas dan atau Surat Tugas Dekan/Direktur Sekolah/Vokasi untuk Tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.



LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS  
INDONESIA TAHUN 2022

**STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN  
PENELITIAN/INOVASI/PENGABDIAN MASYARAKAT/INKUBASI  
BISNIS/KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**1. PENGELOLAAN KEGIATAN DAN HIBAH  
PENELITIAN/INOVASI/INKUBASI BISNIS/PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
Pengelolaan Hibah/Insentif Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis			
a	Review proposal		
	Administrasi/ Keuangan	O/Proposal	100.000
	Substansi:		
	Penelitian TKT 1-3	O/Proposal	150.000
	Penelitian TKT 4-9	O/Proposal	400.000
	Pengabdian Masyarakat	O/Proposal	150.000
	Presentasi	O/Proposal	300.000
b	Review keluaran		
	Laporan kemajuan	Per Laporan	350.000
	Laporan akhir	Per Laporan	500.000
c	Site visit Hibah Inovasi/Pengabdian kepada Masyarakat	O/Kontrak Hibah	500.000
d	Review luaran Publikasi Ilmiah Dosen untuk SKS FTE	O/Dokumen	100.000
e	Entry data kinerja penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat	O/Data	10.000
f	Pendampingan tenan	O/B	3.500.000
Penilaian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
a	Honor Penilai/Pengukur TKT		
	Administrasi	O/Judul	250.000
	Substansi	O/Judul	500.000
	Fasilitator	O/Judul	400.000
b	Insentif Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		
	Insentif TKT 3-5	O/Judul	5.000.000
	Insentif TKT 6-9	O/Judul	10.000.000
Pembuatan Buku Direktori			
a	Penyunting/Editor	O/Halaman	200.000
b	Pembuat/Kontributor Artikel	O/Halaman	250.000
c	Pengolah Data	O/K	2.500.000
d	<i>Surveyor</i>	O/Kuisisioner	30.000

**Penjelasan:**

- a. Harga satuan honorarium penilaian merupakan nilai maksimal;
- b. Pemberian honorarium *site visit* dilampirkan dengan laporan *site visit*;
- c. Review luaran publikasi ilmiah dosen untuk FTE: Penilaian yang dimaksud disini untuk *mereview* serta memverifikasi sejumlah usulan luaran publikasi Dosen untuk perhitungan FTE;
- d. Insentif Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) diberikan kepada mahasiswa; dan
- e. Pemberian Honorarium Penilaian dan/atau *Reviewer*, diberikan maksimal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

**2. PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN/INOVASI/INKUBASI BISNIS/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Honorarium Peneliti/Pengabdi			
1	Honorarium Ketua Peneliti/ Pengabdi	O/ J	150.000
2	Honorarium Anggota Peneliti/ Pengabdi	O/ J	75.000
Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan			

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Perekayasa Utama	O/ J	60.000
2	Perekayasa Madya	O/ J	50.000
3	Perekayasa Muda	O/ J	40.000
4	Perekayasa Pertama	O/ J	35.000
<b>Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan</b>			
1	Pembantu Peneliti/Perekayasaan	O/ J	25.000
2	Koordinator Peneliti/Perekayasaan	O/ B	420.000
3	Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	O/ B	300.000
4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
5	Petugas Survey	O/ Responden	8.000
6	Pembantu Lapangan	O/ H	80.000

**Penjelasan:**

- a. Merupakan satuan biaya yang dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu proposal Hibah Universitas dan/atau RAB proposal Hibah Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis/Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah/Program Vokasi;
- b. Alokasi RAB proposal Hibah Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis/Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti pedoman yang berlaku;
- c. Honorarium ketua dan/atau anggota peneliti/perekayasa maksimal 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, dan diberikan untuk penelitian yang dananya dibiayai oleh swasta dalam negeri atau luar negeri;
- d. Biaya perjalanan dinas yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan Hibah Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis/Pengabdian kepada Masyarakat merujuk pada satuan biaya umum perjalanan dinas; dan
- e. Dalam hal suatu kegiatan Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis/Pengabdian kepada Masyarakat membutuhkan narasumber/pengajar/fasilitator maka ketua atau anggota tidak mendapatkan pembayaran honorarium ini.

**3. FASILITASI PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
Kegiatan Aplikasi dan Pemeliharaan Hak Paten			
1	Honorarium <i>drafter</i> permohonan invensi paten	Permohonan	1.700.000
2	Honorarium Tim Penilai Permohonan Invensi Paten	0/Permohonan	500.000
3	Honorarium Konsultan HKI	Deskripsi Paten	1.700.000
4	Honor asistensi mediasi permohonan paten	Permohonan	1.700.000
5	Pendaftaran paten	Permohonan	<i>at cost</i>
6	Biaya pemeriksaan substantif	Deskripsi Paten	<i>at cost</i>
7	Biaya pemeliharaan paten	Paten/Tahun	<i>at cost</i>
8	Biaya percepatan pengumuman	Permohonan	<i>at cost</i>
9	Biaya perubahan data permohonan paten/paten terdaftar/ <i>granted</i>	Permohonan	<i>at cost</i>
10	Biaya perubahan jenis permohonan paten	Permohonan	<i>at cost</i>
11	Biaya pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	Permohonan	<i>at cost</i>
12	Biaya pendaftaran cetak sertifikat paten	Permohonan	<i>at cost</i>
Kegiatan Aplikasi dan Pemeliharaan Hak Cipta			
1	Honorarium Tim Penilai Permohonan Pencatatan Hak Cipta	0/Permohonan	500.000
2	Honorarium Konsultan HKI	Permohonan	1.000.000
3	Pendaftaran Hak Cipta	Permohonan	<i>at cost</i>
4	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta	Permohonan	<i>at cost</i>
5	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan	Permohonan	<i>at cost</i>
Kegiatan Aplikasi dan Pemeliharaan Merek			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Tim Penilai Permohonan Pencatatan Merek	0/Permohonan	500.000
2	Biaya Permohonan Pendaftaran Merek	Permohonan	750.000
3	Biaya perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek	kelas	3.000.000
4	Biaya perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya perlindungan merek	Kelas	6.500.000

**Penjelasan:**

- a. Dalam hal suatu HKI didaftarkan atas nama Universitas, maka proses pendaftaran/perolehan HKI tersebut dapat difasilitasi oleh Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- b. Ketentuan tentang HKI mengacu pada Peraturan Rektor yang berlaku;
- c. Direktur yang membawahi bidang Inovasi dan Inkubator Bisnis membentuk tim untuk mengevaluasi HKI yang akan difasilitasi pendaftaran/permohonannya;
- d. *Drafter* permohonan invensi paten harus memiliki sertifikat pelatihan *drafter* hak paten; dan
- e. Konsultan HKI adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM).

**4. PENYELENGGARAAN DAN HIBAH KONFERENSI INTERNASIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium <i>Invited International Speaker</i>		
	a Kategori I	O/K	USD 700
	b Kategori II	O/K	USD 1.000
	c Kategori III	O/K	USD 1.500

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
2	Honorarium <i>Reviewer</i> Abstrak		
	a Kategori I	O/Artikel	100.000
	b Kategori II	O/Artikel	150.000
	c Kategori III	O/Artikel	200.000
3	Honorarium <i>Reviewer Full Paper</i>		
	a Kategori I	O/Artikel	500.000
	b Kategori II	O/Artikel	750.000
	c Kategori III	O/Artikel	1.000.000
4	<i>Scientific Editor - full paper</i>		
	a <i>Head of Scientific Editor</i>	O/K	3.500.000
	b <i>Reviewer Scientific</i>	O/Artikel	300.000
	c <i>Coordinator Creative Editor</i>	O/K	2.000.000
	d <i>Anggota Creative Editor</i>	O/Artikel	750.000
	e <i>Scientific Proof</i>	O/Artikel	500.000
5	<i>Internal Production/ Technical Editor - full paper</i>		
	a <i>Head of Production/ Technical Editor</i>	O/K	3.000.000
	b <i>Coordinator Technical</i>	O/K	2.000.000
	c <i>Reviewer Technical</i>	O/Artikel	250.000
	d <i>Technical Editor</i>	O/Artikel	400.000
	e <i>Reviewer Bahasa (Grammar Checking)</i>	O/Artikel	200.000
	f <i>Quality Control (Production)</i>	O/Artikel	600.000
6	Koordinator Proses/ Administrator	O/Artikel	150.000
7	Honorarium Moderator		
	a Kategori I	O/K	500.000
	b Kategori II	O/K	1.000.000
	c Kategori III	O/K	1.500.000
8	Honorarium Panitia Konferensi/ Pengelolaan Luaran Konferensi		
	a Ketua	O/K	3.000.000
	b Wakil Ketua	O/K	2.000.000
	c Sekretaris/ Bendahara/ Koordinator	O/K	1.500.000



<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
	d Anggota	O/K	1.000.000
9	Honorarium Tim Penunjang		
	a Fasilitator	O/S	1.500.000
	b MC	O/H	2.000.000
	c LO	O/H	200.000
10	<i>Publishing Charge</i> Artikel		
	a Pada prosiding	Artikel	<i>At cost</i>
	b Pada jurnal	Artikel	<i>At cost</i>
11	Biaya Pengembangan <i>Website</i> Konferensi	Kegiatan	5.000.000
12	Akomodasi <i>Invited International Speaker</i>		
	Jabodetabek, Papua, Bali, Bunaken		
	a Kategori I	O/H	2.000.000
	b Kategori II	O/H	2.400.000
	c Kategori III	O/H	2.800.000
	Kalimantan, Riau, Lombok, Batam		
	a Kategori I	O/H	1.500.000
	b Kategori II	O/H	1.800.000
	c Kategori III	O/H	2.200.000
	Daerah Lainnya		
	a Kategori I	O/H	1.000.000
	b Kategori II	O/H	1.300.000
	c Kategori III	O/H	1.600.000
13	<i>Meeting Package</i> Peserta ( <i>Full Day</i> )		
	a Jabodetabek, Papua, Bali, Bunaken	O/H	800.000
	b Kalimantan, Riau, Lombok, Batam	O/H	700.000
	c Daerah Lainnya	O/H	600.000
	d Dalam Kampus	O/H	500.000

**Penjelasan:**

- a. Standar biaya disini berlaku atas penyelenggaraan konferensi internasional dalam rangka publikasi international terindeks Scopus atau *Clarivate Analytics (ISI, SSCI, A&HCI)*;

- b. Konferensi internasional dapat diselenggarakan di tingkat Universitas maupun yang diselenggarakan Fakultas/ Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi;
- c. Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan konferensi internasional dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan di tingkat Universitas atau Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- d. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah *paper* dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, dalam hal jumlah *paper* kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
- e. Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan luaran konferensi internasional berupa artikel ilmiah (*full paper*) untuk diterbitkan di jurnal/prosiding internasional terindeks Scopus dan atau *Clarivate Analytics (S&TCl, SSCI, A&HCI)* dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- f. Angka 4, 5 dan 6:
  - diajukan melalui TOR dan atau surat permohonan pengajuan dana dari Wakil Dekan/ Wakil Direktur Sekolah/ Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah/ Direktur Program Pendidikan Vokasi yang menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan memuat garis besar informasi terkait jumlah tim dan perencanaan siklus produksi yang akan dilaksanakan;
  - pemberian honorarium pengelolaan luaran konferensi internasional berupa artikel ilmiah (*full paper*) dapat disesuaikan dengan siklus produksi yang dijalankan sebagai satu siklus produksi utuh (dari awal s/d akhir), maka maksimal jumlah yang dapat dibebankan oleh setiap tim adalah sebanyak 3 kali untuk setiap satuan yang menggunakan artikel ilmiah (*full paper*);
  - biaya terjemahan artikel, *editing* Bahasa, dan *proofreading*

artikel konferensi mengikuti satuan biaya di Pengelolaan Jurnal/ Publikasi Ilmiah/ Prosiding. *Scientific proof* merupakan kegiatan yang berbeda dan bukan bagian dari *proofreading language*.

- g. Standar biaya tiket pesawat perjalanan pergi pulang (PP) *main speaker* adalah sebesar biaya aktual (*at cost*) pada kelas bisnis dengan nilai maksimum sama dengan satuan biaya perjalanan dinas luar negeri, biaya taksi bandara mengikuti ketentuan satuan biaya perjalanan dinas;
- h. *Invited International speaker* adalah pembicara utama yang menjadi pemakalah dalam suatu kegiatan konferensi;
- i. *Invited International speaker/reviewer/moderator* dikategorikan berdasarkan sitasi publikasi yang bersangkutan (h-index) menurut Scopus dengan kategori:

NO	KATEGORI	H-INDEKS
1	Kategori I	
	a <i>Social Humaniora</i>	1-3
	b <i>Health</i>	1-4
	c <i>Science and Technology</i>	2-9
2	Kategori II	
	a <i>Social Humaniora</i>	4-7
	b <i>Health</i>	5-8
	c <i>Science and Technology</i>	10-15
3	Kategori III	
	a <i>Social Humaniora</i>	>7
	b <i>Health</i>	>8
	c <i>Science and Technology</i>	>15

- j. Pembayaran honor hanya dapat diberikan kepada panitia yang bukan merupakan Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/ Wakil Direktur Sekolah/ Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.

**5. PENGELOLAAN JURNAL/PUBLIKASI ILMIAH**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
Kegiatan Penerbitan Jurnal			
1	Honorarium <i>Reviewer</i> Jurnal/Publikasi		
A	Jurnal/Publikasi Internasional terindeks Scopus/ <i>Clarivate</i>	O/Artikel	1.000.000
B	Jurnal/Publikasi Nasional terakreditasi A dan B	O/Artikel	750.000
C	Lainnya	O/Artikel	500.000
D	Honorarium Staf Admin Jurnal	O/Bulan	4.000.000
2	Honorarium Dewan Editor		
A	Seleksi awal artikel		
	Jurnal Internasional terindeks Scopus/ <i>Clarivate</i>	O/Artikel Masuk	600.000
	Jurnal Nasional terakreditasi A dan B	O/Artikel Masuk	400.000
	Lainnya	O/Artikel Masuk	300.000
B	Ketua	O/Artikel Terbit	1.200.000
C	<i>Managing/ Section Editor</i>	O/Artikel Terbit	1.100.000
D	Anggota	O/Artikel Terbit	1.000.000
E	Honor Rapat Bulanan Dewan Editor	O/Kedatangan	250.000
3	Honorarium Pengelolaan <i>Website</i> Jurnal	Kegiatan	4.000.000
4	Editing Bahasa dan <i>Proofreading</i>		
A	Biaya Terjemahan Artikel	Halaman	600.000
B	<i>Editing</i> Bahasa : <i>English to English</i>	Halaman	100.000
C	<i>Proofreading</i>	Halaman	400.000
D	<i>Layout</i> Naskah	Artikel Terbit	200.000
E	Tim Index Scopus	Artikel	200.000
Kegiatan Akselerasi dan Pemeliharaan Akreditasi/Indeksasi Jurnal			

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Honorarium Tim Ahli Pembuatan Borang Akreditasi Kemenristek DIKTI	O/Jurnal	2.000.000
2	Honorarium Tim Ahli Pembuatan Borang Akreditasi Scopus	O/Jurnal	3.000.000
3	Bantuan Pencapaian dan Pemeliharaan Akreditasi/Indeksasi Jurnal		
A	Bantuan pengembangan jurnal mencapai indeks Scopus pertama kali	Jurnal	105.000.000
B	Bantuan pengembangan jurnal mencapai akreditasi A/B pertama kali	Jurnal	63.000.000
C	Bantuan pengelolaan jurnal mempertahankan indeks Scopus	Jurnal/Tahun	50.000.000
D	Bantuan pengelolaan jurnal mempertahankan akreditasi A/B	Jurnal/Tahun	40.000.000

**Penjelasan:**

- a. Standar biaya pengelolaan jurnal ilmiah berlaku untuk seluruh jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Indonesia;
- b. Standar biaya pengelolaan jurnal ilmiah terdiri dari standar biaya untuk kegiatan penerbitan jurnal dan standar biaya untuk akselerasi dan pemeliharaan indeksasi/akreditasi jurnal;
- c. Honorarium Dosen Tamu diberikan maksimal 4 jam per hari;
- d. Biaya tiket Dosen Tamu PP sebesar biaya aktual kelas bisnis mengikuti besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri;
- e. *Living Cost* diberikan maksimal 20 hari kalender dan termasuk di dalamnya biaya penginapan; dan
- f. Biaya tiket Kegiatan Supervisi Bersama sebesar biaya aktual kelas ekonomi mengikuti besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri.

**6. FASILITASI DOSEN UNTUK PUBLIKASI ILMIAH**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
<b>Bantuan Publikasi Ilmiah</b>			
1	Plafon Bantuan <i>Review</i> per Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	Tahun	100.000.000
2	Plafon Bantuan Terjemah Indonesia - Inggris per Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	Tahun	50.000.000
3	Plafon Bantuan <i>Editing</i> Bahasa per Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	Tahun	50.000.000
4	Plafon Bantuan <i>Proofreading</i> per Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	Tahun	50.000.000
5	Plafon Bantuan Tim Indeks Scopus per Fakultas/Sekolah/Program Vokasi	Tahun	100.000.000

**Penjelasan:**

- a. Universitas/Fakultas dapat menyediakan bantuan/hibah untuk memfasilitasi dosen dalam rangka publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi atau konferensi internasional terindeks Scopus atau *Clarivate Analytics (ISI, SSCI, A&HCI)*;
- b. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks Scopus atau *Clarivate Analytics (ISI, SSCI, A&HCI)*;
- c. Bantuan tidak diberikan untuk artikel yang telah mendapatkan bantuan dengan skema pada konferensi yang didanai Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi; dan
- d. Anggaran atas bantuan berada pada unit kerja yang membawahi publikasi jurnal internasional terindeks dan diberikan kepada Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dalam bentuk hibah dengan pagu per tahun yang ditetapkan.

**7. INSENTIF DAN BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT EKSTERNAL**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat Kompetitif Tingkat Nasional	Judul	1.100.000
2	Proposal Penelitian Kerja Sama Internasional		
a	Nilai penelitian s.d. Rp500 juta	Kontrak	1.200.000
b	Nilai kerjasama di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Kontrak	2.000.000
c	Nilai kerjasama di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	Kontrak	5.000.000
d	Nilai kerjasama di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Kontrak	10.000.000
e	Nilai kerjasama di atas Rp10 miliar	Kontrak	15.000.000
3	Bantuan Dana Pendampingan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Kerja Sama Nasional dan Internasional	Nilai Kontrak	Maksimal 10%

**Penjelasan:**

- a. Dalam hal dosen atau tim dosen mengirimkan proposal hibah penelitian/pengabdian masyarakat kompetisi di tingkat nasional atau internasional dapat diberikan insentif;
- b. Satuan biaya insentif adalah per proposal yang dikirimkan;
- c. Dalam hal dosen atau tim dosen melakukan kerjasama penelitian/Pengabdian Masyarakat internasional yang didanai sepenuhnya oleh badan/lembaga internasional tersebut maka dapat diberikan bantuan dana pendampingan untuk keperluan operasional yang nilainya ditentukan oleh besarnya nilai dana penelitian kerjasama internasional tersebut; dan
- d. Verifikasi atas pemberian insentif dilakukan oleh Direktorat yang membawahi bidang Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas atau Bagian yang membawahi Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

**8. PUBLIKASI BERSAMA (MENGIKUTI H-INDEKS)**

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Kunjungan Profesor			
1	Honorarium Dosen Tamu/Periset Utama	O/H	5.500.000
2	Akomodasi/Penginapan Jabodetabek		
	Kategori I	O/H	2.000.000
	Kategori II	O/H	2.400.000
	Kategori III	O/H	2.800.000
3	<i>Meeting Package</i> Peserta ( <i>Full Day</i> )		
	Jabodetabek, Papua, Bali, Bunaken	O/H	800.000
	Dalam Kampus	O/H	500.000
Kegiatan Supervisi Bersama			
1	<i>Living Cost</i>	O/H	\$350

**Penjelasan:**

- a. Standar biaya honorarium lain yang tidak disebutkan di atas mengikuti ketentuan satuan biaya honorarium kegiatan seminar dan sejenisnya;
- b. Standar biaya tiket pesawat perjalanan (PP) sebesar biaya aktual pada kelas bisnis dengan nilai maksimum sama dengan satuan biaya perjalanan dinas luar negeri;
- c. *Living Cost* diberikan maksimal 20 hari kalender dan termasuk di dalamnya biaya penginapan; dan
- d. Standar biaya tiket pesawat perjalanan (PP) sebesar biaya aktual pada kelas ekonomi dengan nilai maksimum sama dengan satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.

**9. PENYELENGGARAAN HIBAH JURNAL**

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Mini Simposium Nasional			
1	Honorarium <i>Reviewer Scientific</i>	O/Artikel	500.000
2	Honorarium seleksi awal artikel	O/Artikel Masuk	250.000
3	Honorarium Panitia		



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
	Ketua	O/K	800.000
	Wakil Ketua	O/K	650.000
	Sekretaris/Bendahara/Koordinator	O/K	500.000
	Anggota	O/K	300.000
4	Honorarium Tim Penunjang		
	LO	O/H	100.000
5	Honorarium Tim Pendukung		
	<i>Press Conference</i>	O/Naskah	250.000
	Notulen/Notulis	O/H	150.000
	Desainer Publikasi	O/K	500.000
	Dokumentasi	O/K	700.000
6	Honorarium Rapat Persiapan dan Evaluasi	O/B	250.000
7	Reward:		
	Insentif/ <i>Best Paper</i>	O/Artikel	2.500.000
8	Jamuan tamu	O/Kali	150.000
	Dokumentasi	O/K	700.000
<b>Mini Simposium Internasional</b>			
1	Honorarium <i>Reviewer Scientific</i>	O/Artikel	750.000
2	Honorarium seleksi awal artikel	O/Artikel Masuk	300.000
3	Honorarium Panitia		
	Ketua	O/K	1.500.000
	Wakil Ketua	O/K	1.100.000
	Sekretaris/Bendahara/Koordinator	O/K	800.000
	Anggota	O/K	500.000
4	Honorarium Tim Penunjang		
	LO	O/H	200.000
5	Honorarium Tim Pendukung		
	<i>Press Conference</i>	O/Naskah	400.000
	Notulen/Notulis	O/H	250.000
	Desainer Publikasi	O/K	750.000
	Dokumentasi	O/K	1.000.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
6	Honorarium Rapat Persiapan dan Evaluasi	O/B	250.000
7	Reward:		
	Insentif/ <i>Best Paper</i>	O/Artikel	5.000.000
8	Jamuan tamu	O/Kali	250.000

**Penjelasan:**

- a. Standar biaya ini berlaku atas penyelenggaraan *mini symposium* nasional dan/atau internasional dalam rangka untuk meningkatkan kualitas jurnal-jurnal di lingkungan Universitas Indonesia;
- b. *Mini symposium* nasional dan/atau internasional dapat diselenggarakan di tingkat Universitas maupun Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- c. Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan kegiatan *mini symposium* nasional dan/atau internasional dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan di tingkat universitas atau Keputusan Dekan/Direktur untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- d. Standar biaya honorarium narasumber dan tim penunjang yang tidak disebutkan di atas mengikuti standar biaya honorarium seminar dan sejenisnya;
- e. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 persen dari jumlah peserta/*paper* dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Jumlah peserta/*paper* minimum 20;
- f. Jika dalam satu kegiatan panitia merangkap jabatan, maka honorarium yang dibayarkan adalah honorarium tertinggi;
- g. Standar biaya tiket pesawat perjalanan (PP) narasumber adalah sebesar biaya *actual (at cost)* pada kelas ekonomi dengan nilai maksimum sama dengan satuan biaya perjalanan dinas, biaya taksi bandara mengikuti satuan biaya perjalanan dinas;
- h. Honor notulen/notulis merupakan honor menyusun notulensi selama kegiatan penyelenggaraan *mini symposium*;

- i. Insentif/best paper diberikan kepada peserta yang artikelnya lolos untuk mengikuti *mini symposium* nasional dan/atau internasional dan artikel dapat dipublikasikan di jurnal penyelenggara kegiatan *mini symposium* nasional dan/atau internasional. Penetapan penerima insentif/best paper dapat dibuat dalam bentuk berita acara;
- j. Jamuan tamu merupakan jamuan untuk menjamu narasumber/pembicara yang berasal dari luar universitas; dan
- k. Pembayaran honor hanya dapat diberikan kepada panitia yang bukan merupakan Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.

#### 10. ROUND TABLE DISCUSSION

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
<i>National Round Table (FGD)</i>			
1	Honorarium Panitia		
	Ketua	O/K	800.000
	Wakil Ketua	O/K	650.000
	Sekretaris/Bendahara/Koordinator	O/K	500.000
	Anggota	O/K	300.000
2	Honorarium Tim Penunjang		
	LO	O/H	100.000
3	Honorarium Tim Pendukung		
	<i>Press Conference</i>	O/Naskah	250.000
	Notulen/Notulis	O/H	150.000
	Desainer Publikasi	O/K	500.000
	Dokumentasi	O/K	700.000
4	Honorarium Rapat Persiapan dan Evaluasi	O/B	250.000
5	Jamuan tamu	O/Kali	150.000
6	Akomodasi/Penginapan		
	Kategori A / B (Jabodetabek)	O/H	2.000.000
7	<i>Meeting Package (Fullday)</i>		
	Jabodetabek	O/H	800.000

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
8	Transportasi Wartawan ( <i>One Way</i> )		
	Depok	O/Kali	75.000
	Jakarta	O/Kali	100.000
	Luar Depok/Jakarta	O/Kali	250.000
<i>International Round Table (FGD)</i>			
1	Honorarium Panitia		
	Ketua	O/K	1.500.000
	Wakil Ketua	O/K	1.100.000
	Sekretaris/Bendahara/Koordinator	O/K	800.000
	Anggota	O/K	500.000
2	Honorarium Tim Penunjang		
	LO	O/H	200.000
3	Honorarium Tim Pendukung		
	Publikasi Berita di Media Online	O/Naskah	500.000
	Notulen/Notulis	O/H	250.000
	Desainer Publikasi	O/K	750.000
	Dokumentasi	O/K	1.000.000
4	Honorarium Rapat Persiapan dan Evaluasi	O/B	250.000
5	Jamuan tamu	O/Kali	250.000
6	Akomodasi/Penginapan		
	Kategori A / B (Jabodetabek)	O/H	2.000.000
7	Meeting Package ( <i>Fullday</i> )		
	Jabodetabek	O/H	800.000
8	Transportasi Wartawan ( <i>One Way</i> )		
	Depok	O/Kali	75.000
	Jakarta	O/Kali	100.000
	Luar Depok/Jakarta	O/Kali	250.000

**Penjelasan:**

- a. Standar biaya honorarium lain yang tidak disebutkan di atas mengikuti ketentuan satuan biaya honorarium kegiatan seminar dan sejenisnya; dan


- b. Pembayaran honor hanya dapat diberikan kepada panitia yang bukan merupakan Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.



LAMPIRAN IV  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS  
INDONESIA TAHUN 2022

**STANDAR BIAYA MASUKAN  
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL MANAJEMEN**

**1. SEWA KENDARAAN**

**a. Kendaraan Operasional Kantor**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN ESTIMASI</b>
1	<i>Pick Up</i>	B	5.660.000
2	<i>Mini Bus</i>	B	6.690.000
3	<i>Double Gardan</i>	B	14.770.000

**Penjelasan:**

- a. Sewa Kendaraan Operasional Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian;
- b. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, unit kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan; dan
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

**b. Kendaraan untuk Kegiatan Insidentil**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>RODA 4</b>	<b>RODA 6/ BUS SEDANG</b>	<b>RODA 6/ BUS BESAR</b>
1	Aceh	H	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	H	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	H	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	H	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	H	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	H	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	H	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	H	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	H	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	H	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	H	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	H	932.000	2.563.000	3.403.000
13	D.K.I Jakarta	H	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	H	1.016.000	2.206.000	3.565.000
15	D.I Yogyakarta	H	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	H	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	H	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	H	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	H	857.000	2.548.000	3.468.000



<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>RODA 4</b>	<b>RODA 6/ BUS SEDANG</b>	<b>RODA 6/ BUS BESAR</b>
20	Kalimantan Barat	H	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	H	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	H	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	H	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	H	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	H	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	H	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	H	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	H	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	H	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	H	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	H	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	H	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	H	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	H	1.059.000	3.499.000	4.547.000

**Penjelasan:**

- a. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) , roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus – menerus);

- b. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;
- c. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat;
- d. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat); dan
- e. Bagi Pimpinan Universitas (Kategori A) dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

## 2. PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN ESTIMASI
Kendaraan Dinas Pejabat			
1	Pejabat Kategori A	U	700.000.000
2	Pejabat Kategori B	U	500.000.000
Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Lapangan			
1	Kendaraan Roda 2	U	30.000.000
2	Kendaraan Roda 4		
	- <i>Pick Up</i>	U	220.000.000
	- <i>Mini Bus</i>	U	350.000.000
	- <i>Double Gardan</i>	U	500.000.000
Kendaraan Operasional Bus			
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	U	360.000.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	U	560.000.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	U	1.180.000.000

### Penjelasan:

- a. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/ atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- b. Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme pembelian, maka pengadaan melalui sewa kendaraan tidak diperkenankan lagi.

### 3. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN ESTIMASI
1	Roda 2 (Dua)	U/T	3.640.000
2	Roda 4 (Empat)	U/T	33.650.000
3	Roda 6 (Enam)	U/T	37.110.000
4	<i>Double Gardan</i>	U/T	36.450.000

**Penjelasan:**

- a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;
- b. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- c. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar; dan
- d. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
  - i. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
  - ii. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

### 4. PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN	
1	Perencanaan					
	a	Interior	Ahli Madya	O/H	850.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja
						Desain Ruangan bersifat

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN
			O/B	15.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja Eksklusif atau pengalaman > 10 tahun
		Ahli Muda	O/H	750.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja Desain Ruangan bersifat Standar atau pengalaman 5 – 10 tahun
			O/B	13.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja
		Ahli Pratama			
		Tingkat 3	O/H	600.000	Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 2	O/H	500.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 3-4 tahun
		Tingkat 1	O/H	350.000	Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 0-3 tahun

NO	BIDANG		KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN	
			Tingkat 3	O/B	10.800.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 4-5 tahun
			Tingkat 2	O/B	9.000.000		Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 3-4 tahun
			Tingkat 1	O/B	6.300.000		Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 0-3 tahun
	b	Eksterior	Ahli Madya	O/H	800.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifar Eksklusif atau pengalaman > 10 tahun
				O/B	1.400.000		
			Ahli Muda	O/H	700.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur, Sipil,

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN		
			O/B	12.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 5 - 10 tahun	
		Ahli Pratama					
		Tingkat 3	O/H	500.000		Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat biasa atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 2	O/H	400.000			Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat biasa atau pengalaman 3-4 tahun
		Tingkat 1	O/H	250.000	Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat		

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN	
					biasa atau pengalaman 0-3 tahun	
		Tingkat 3	O/B	9.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan $\geq$ 20 Hari Kerja	
		Tingkat 2	O/B	7.200.000		Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 1	O/B	5.000.000		Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN		
					n 0-3 tahun		
	c	Pemeliharaan	Kegiatan	Maksimal 2,5% dari nilai RAB atau 10.000.000	Memiliki pengalaman sesuai bidang minimal 1 tahun		
2	Pelaksana						
	a	Teknis Pelaksana Lapangan (TPL)	TPL Madya	O/H	270.000	Upah termasuk BPJS	Masa kerja di UI > 2 tahun
			TPL Muda	O/H	255.000	Upah termasuk BPJS	Masa kerja di UI > 1 tahun
			TPL Pratama	O/H	240.000	Upah termasuk BPJS	Masa kerja di UI 0-1 tahun
			TPL Madya	O/J	30.000	Overtime	Overtime lebih dari 5 jam akan dihitung menjadi 1 hari upah
			TPL Muda	O/J	28.500	Overtime	
			TPL Pratama	O/J	27.000	Overtime	
	b	Pedamping Teknis Pelaksana Lapangan (PTPL)		O/H	150.000		
3	Pengawas			O/H	500.000	Pelaksanaan pekerjaan < 30 hari kalender	Memiliki pengalaman sesuai bidang yang akan diawasi minimal 2 tahun
				O/B	9.600.000	Pelaksanaan pekerjaan >= 30 hari kalender	



NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN	
4	Perekayasa					
a	Perekayasa Alat/Mesin/Mekanisme	Ahli Madya	O/H	800.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Bersifat rumit atau pengalaman > 10 tahun
			O/B	14.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Ahli Muda	O/H	700.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Bersifat standar atau pengalaman 5-10 tahun
			O/B	12.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Ahli Pratama				
		Tingkat 5	O/H	500.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Rekayasa Alat/Mesin/Mekanisme sederhana atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 4	O/H	400.000		Rekayasa Alat/Mesin/Mekanisme sederhana atau pengalaman 3-4 tahun

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN
		Tingkat3	O/H	300.000	Rekayasa Alat/Mesin /Mekanisme sederhana atau pengalaman n 2-3 tahun
		Tingkat 2	O/H	200.000	Rekayasa Alat/Mesin /Mekanisme sederhana atau pengalaman n 1-2 tahun
		Tingkat 1	O/H	100.000	Rekayasa Alat/Mesin /Mekanisme sederhana atau pengalaman n 0-1 tahun
		Tingkat 5	O/B	10.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja Rekayasa Alat/Mesin /Mekanisme sederhana atau pengalaman

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN
					n 4-5 tahun
		Tingkat 4	O/B	8.000.000	Rekayasa Alat/Mesin /Mekanisme sederhana atau pengalaman n 3-4 tahun
		Tingkat3	O/B	6.000.000	Rekayasa Alat/Mesin /Mekanisme sederhana atau pengalaman n 2-3 tahun
		Tingkat 2	O/B	4.000.000	Rekayasa Alat/Mesin /Mekanisme sederhana atau pengalaman n 1-2 tahun
		Tingkat 1	O/B	2.000.000	Rekayasa Alat/Mesin /Mekanisme sederhana atau

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN	
						pengalaman 0-1 tahun
5	Evaluator	Interior	O/H	1.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Memiliki pendidikan minimal Teknik Arsitektur/ Sipil/ sejenis yang mendukung serta pengalaman minimal 5 tahun
			O/B	18.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Eksterior	O/H	850.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Memiliki pendidikan minimal Teknik Mesin/ sejenis yang mendukung serta pengalaman minimal 5 tahun
			O/B	16.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Alat/Mesin/ Mekanime	O/H	700.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	

**5. KEGIATAN PELAKSANA KONSTRUKSI DAN KONSTRUKSI RANCANG BANGUN**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
I	Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun		
1	Nilai Paket pekerjaan $\geq$ 25 Milyar - 50 Milyar		
	a. Penanggung Jawab Kegiatan	O/B	750.000
	b. Anggota	O/B	550.000
2	Nilai Paket Pekerjaan $\geq$ 50 Milyar - 100 Milyar		
	a. Penanggung Jawab Kegiatan	O/B	1.000.000
	b. Anggota	O/B	750.000
II	Tim Ahli Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun		
1	Nilai Paket pekerjaan $\geq$ 10 Milyar – 25 Milyar		
	a. Penanggung Jawab Kegiatan	O/B	2.500.000
	b. Anggota	O/B	1.500.000
2	Nilai Paket Pekerjaan $\geq$ 25 Milyar		
	Nilai Paket pekerjaan $\geq$ 10 Milyar sd 25 Milyar	O/B	3.250.000
	b. Anggota	O/B	2.000.000
III	Tim Teknis/Pengawas Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun		
1	Nilai Paket pekerjaan $\geq$ 10 Milyar - 25 Milyar		
	a. <i>Team Leader</i>	O/B	8.000.000
	b. <i>Engineer</i>	O/B	7.000.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	c. Pengawas	O/B	6.000.000
	d. Administrasi	O/B	1.500.000
2	Nilai Paket pekerjaan $\geq$ 25 Milyar		
	a. <i>Team Leader</i>	O/B	9.000.000
	b. <i>Engineer</i>	O/B	8.000.000
	c. Pengawas	O/B	7.000.000
	d. Administrasi	O/B	2.500.000
IV	Tim Penilai Teknis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun		
	Penilai (Maksimal per hari = 8 jam)	O/J	1.500.000

**Penjelasan:**

1. Satuan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi dan Konstruksi Rancang Bangun digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi yang meliputi penilaian teknis, pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektran dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu perencanaan konstruksi dan atau bangunan atau bentuk fisik lain;
2. Pengangkatan Tim Pengelola Teknis, Tim Ahli, Tim Teknis/Tim Pengawas dan Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk kegiatan di tingkat Universitas/PAU sedangkan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program oleh Keputusan Dekan/Direktur/Kepala Sekolah/Program;
3. Jumlah masing-masing personil ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tim Ahli maksimal 6 orang dengan maksimal 2 orang per keahlian;
  - b. Tim Pengelola Teknis maksimal 9 orang termasuk penanggungjawab kegiatan. Jumlah anggota maksimal adalah sejumlah anggota tim teknis/ pengawas pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi

rancangan dan bangun yang telah ditetapkan dalam kontrak tim teknis/pengawas pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan konstruksi. Kompleksitas pekerjaan konstruksi ditentukan oleh rekomendasi dari Tim Penata Lingkungan Kampus;

- c. Total jumlah personil Tim Teknis/pengawas pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maksimal ditetapkan berdasarkan kontrak antara UI dengan Tim Teknis/ Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun; dan
- d. Jumlah personil Tim Penilai Teknis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun maksimal 6 orang.

**6. TIM PENATAAN LINGKUNGAN KAMPUS**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Honorarium Ketua/Sekretaris/Anggota	O/H	1.500.000

**Penjelasan:**

Tim Penataan Lingkungan Kampus (TPLK) adalah Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor. Tim tersebut terdiri dari para ahli yang telah memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal 5 tahun. Tim tersebut bertugas untuk melakukan penyusunan dan membuat evaluasi rencana induk/*master plan* Universitas Indonesia, melakukan evaluasi terhadap usulan pembangunan baru maupun renovasi sarana dan prasarana di lingkungan Kampus Universitas Indonesia dan tugas lain yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang pengangkatan Tim TPLK.

**7. PETUGAS EKSTERNAL PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN FASILITAS**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Petugas PLN	O/H	250,000
2	Petugas PDAM	O/H	250,000
3	Petugas Telkom	O/H	250,000
4	Petugas Pemeliharaan dan Perbaikan Eksternal Lainnya	O/H	250,000

**Penjelasan:**

- a. Honorarium Petugas Eksternal diberikan kepada para petugas eksternal yang datang ke Universitas Indonesia atas permintaan dari Universitas Indonesia berdasarkan surat tugas dari instansi asal para petugas tersebut untuk membantu penanganan permasalahan perbaikan jaringan/infrastruktur dan fasilitas yang Universitas Indonesia alami baik dikarenakan oleh permasalahan jaringan/infrastruktur dan fasilitas internal maupun eksternal dan menjaga kehandalan jaringan/infrastruktur dan fasilitas saat kegiatan besar universitas seperti ujian, wisuda, penerimaan mahasiswa, upacara, kunjungan dan kegiatan besar lainnya.

**8. PENGADAAN SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI (OUTSOURCING)**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN ESTIMASI</b>
1	Honorarium SATPAM/Pengemudi	O/B	4.300.000
2	Petugas Kebersihan/Pramubakti	O/B	3.800.000

**Penjelasan:**

- a. Honorarium ini diberikan hanya kepada non pegawai UI yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan kontrak kerja yang disetujui oleh pejabat berwenang di bidang SDM;
- b. untuk satpam, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
- c. dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan; dan
- d. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam SBM UI, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.



## 9. PENGADAAN SERAGAM

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Pakaian Seragam Pegawai	O/Stel	750.000
2	Pakaian Kerja Petugas Lapangan	O/Stel	650.000
3	Pakaian Kerja SATPAM	O/Stel	1.200.000
4	Jas Almamater Pejabat/Petugas Protokoler	O/Stel	750.000
5	Toga Guru Besar	O/Stel	3.000.000

### Penjelasan:

- a. Pakaian Seragam Pegawai diperuntukan bagi pegawai UI yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif berdasarkan persetujuan dari Wakil Rektor yang membawahi Bidang SDM/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
- b. Pakaian Kerja Petugas Lapangan merupakan seperangkat pakaian standar yang digunakan pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan desain, warna maupun atribut yang khusus sesuai tupoksinya, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
- c. Petugas lapangan terdiri dari petugas K3L, klinik, pemeliharaan fasilitas (DOPF), pengemudi, dan pramubakti;
- d. Pakaian kerja SATPAM diperuntukan bagi SATPAM, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya), dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
- e. Jas almamater adalah jas yang diperuntukan bagi pimpinan dan petugas protokol dalam rangka melaksanakan kegiatan universitas dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun;
- f. Toga Guru Besar adalah seperangkat pakaian guru besar yang dikenakan guru besar dalam rangka kegiatan promosi Doktor, pengukuhan Guru Besar, Wisuda dan Judisium, dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun; dan
- g. Satuan standar biaya meliputi penggantian biaya untuk bahan dan ongkos pembuatan baju dan celana/rok, termasuk atribut terkait.

**10. JAMUAN TAMU PIMPINAN DAN KONSUMSI**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Jamuan Tamu Pimpinan		
	a Jamuan Tamu di luar kantor	O/K	500.000
	b Jamuan Tamu di dalam kantor	O/K	150.000
2	Konsumsi		
	a Kudapan	O/K	27.000
	b Makan	O/K	45.000

**Penjelasan:**

- a. Jamuan Tamu Pimpinan merupakan jamuan Pimpinan Kategori A atas tamu yang berasal dari luar Universitas;
- b. Jamuan Tamu Pimpinan di dalam kantor dapat disajikan dalam bentuk Prasmanan dengan peserta minimal 30 (tiga puluh) orang atau untuk menjamu tamu dari luar Universitas;
- c. Kudapan/*snack* dapat diberikan untuk kegiatan dan/atau rapat yang diselenggarakan selama sedikitnya 2 (dua) jam yang didukung dengan daftar hadir rapat dan notulensi yang ditandatangani pimpinan rapat;
- d. Makan dapat diberikan untuk kegiatan/rapat yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam dan melewati jam makan yang didukung dengan daftar hadir kegiatan/rapat dan notulensi yang ditandatangani pimpinan rapat; dan
- e. Satuan biaya konsumsi dalam bentuk prasmanan maksimal total besaran 1 (satu) makan ditambah 1 (satu) kudapan.

**11. CINDERATA**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Cinderata		
	- untuk mitra/tamu Dalam Negeri	O/K	1.500.000
	- untuk mitra/tamu Luar Negeri	O/K	4.000.000
2	Karangan Bunga/ <i>Parcel</i>	O/K	1.000.000

**Penjelasan:**

- a. Cendera mata diberikan oleh Pimpinan Kategori A atau B kepada mitra/tamu yang dikunjungi atau yang melakukan kunjungan ke UI;
- b. Cendera mata berupa barang yang mencantumkan logo UI, dan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai/voucher atau sejenisnya;
- c. Pengadaan cendera mata dikoordinir oleh bagian Humas; dan
- d. Karangan Bunga/*Parcel* dapat diberikan oleh Pimpinan kategori A atau B atas nama unit kerja terkait untuk civitas akademika/Mitra kerja/Pakar/Tokoh masyarakat dalam rangka ungkapan simpati baik karena musibah atau kebahagiaan seperti pernikahan/kelahiran/kematian/sakit/promosi/ pengukuhan Guru Besar dll.

**12. ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Kelas RI 1500/RJ150	O/T	7.500.000
2	Kelas RI 1100/RJ150	O/T	6.500.000
3	Kelas RI 850/RJ100	O/T	5.500.000
4	Kelas RI 500/RJ 100	O/T	5.000.000
5	Kelas RI 450/RJ80	O/T	4.500.000

**Penjelasan:**

- a. Asuransi kesehatan pegawai yang dimaksud adalah asuransi kesehatan sebagai tambahan atas asuransi kesehatan BPJS;
- b. Asuransi kesehatan pegawai merupakan asuransi kumpulan yang dilaksanakan di tingkat PAU/Fakultas/Sekolah/Vokasi;
- c. Jumlah maksimal yang dapat ditanggung adalah pegawai beserta suami/istri dan 2 (dua) anak yang ditanggung pada kelas yang sama;
- d. Pengkategorian kelas mengikuti ketentuan Direktorat SDM; dan
- e. Pengadaan asuransi kesehatan dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Universitas.

**13. MEDICAL CHECK UP**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	<i>Medical check-up</i>	O/T	4.500.000

**Penjelasan:**

- a. Biaya *medical check up* meliputi *medical check up* atau uji kesehatan lainnya;
- b. Biaya *medical check up* dapat dilakukan dalam bentuk penggantian (*reimburse*) atau pengadaan secara kumpulan oleh suatu entitas anggaran;
- c. Penggantian biaya *medical check up* dapat diberikan jika pegawai yang mengajukan penggantian tidak diikutkan dalam asuransi kesehatan selain BPJS atau tidak *discover* dalam asuransi kesehatan; dan
- d. Dalam hal kegiatan *medical check up* dilakukan sebagai kegiatan kumpulan, pengadaannya dilakukan mengikuti proses pengadaan yang berlaku di Universitas.

**14. BANTUAN BIAYA PERNIKAHAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Bantuan Pernikahan Pegawai	O/K	3.500.000
2	Bantuan Pernikahan Anak Pegawai	O/K	1.200.000

**Penjelasan:**

- a. Bantuan biaya pernikahan diberikan kepada Pegawai Tetap yang melangsungkan pernikahan untuk pertama kali; dan
- b. Bantuan biaya pernikahan juga dapat diberikan untuk anak Pegawai Tetap yang tercantum pada kartu keluarga pegawai.

**15. BANTUAN KELAHIRAN ANAK**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Persalinan Normal	O/Kelahiran	4.250.000
2	Persalinan dengan Tindakan Operasi	O/Kelahiran	9.000.000
3	Persalinan dengan Penyulit	O/Kelahiran	6.000.000
4	Pemeriksaan selama kehamilan	O/Kelahiran	1.800.000
5	Pemeriksaan pasca persalinan	O/Kelahiran	600.000

**Penjelasan:**

- a. Bantuan kelahiran diberikan untuk anak ke-1 dan ke-2 dari Pegawai Tetap UI dari suami/istri yang sah menurut aturan hukum yang berlaku;
- b. Bantuan pemeriksaan selama kehamilan, diberikan setelah persalinan;
- c. Bantuan diberikan sepanjang tidak ditanggung oleh asuransi; dan
- d. Pemberian terintegrasi di unit SDM dengan pengajuan dari unit kerja masing-masing.

**16. SANTUNAN DUKA CITA WAFAT**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Pegawai UI Aktif		
	a. CPNS dan PNS	O/K	3.500.000
	b. Pegawai Tetap UI (non PNS)	O/K	6.000.000
2	Pegawai Tidak Tetap UI	O/K	1.500.000
3	Keluarga Inti Pegawai Tetap Aktif	O/K	2.400.000
4	Pensiunan Pegawai	O/K	3.500.000
5	Orang Tua Kandung Pegawai Tetap Aktif	O/K	2.100.000
6	Bantuan Biaya Pengantaran Jenasah Luar Kota	O/K	3.500.000

**Penjelasan:**

- a. Santunan uang duka wafat diberikan jika Pegawai Aktif, Keluarga Inti Pegawai Aktif, Pensiunan, Orang Tua Kandung meninggal dunia;
- b. Yang dimaksud sebagai Keluarga Inti adalah suami/istri yang sah dan anak yang tercantum di dalam kartu keluarga pegawai; dan
- c. Dalam hal Pegawai Tetap Aktif atau Keluarga Inti Pegawai Tetap Aktif wafat dan pemakaman dilakukan diluar Jabodetabek, dapat diberikan tambahan santunan dalam bentuk biaya pengantaran ke luar kota.

**17. BINGKISAN HARI RAYA KEAGAMAAN**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Bingkisan Hari Raya Keagamaan	O/T	1.700.000

**Penjelasan:**

- a. Bingkisan hari raya keagamaan diberikan bagi Pegawai Aktif, baik PNS, Pegawai UI maupun PKWT;
- b. Bingkisan hari raya keagamaan dapat diberikan dalam bentuk barang atau *voucher*, dan
- c. Kebijakan pemberian Bingkisan Hari Raya Keagamaan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

**18. BANTUAN ATAS MUSIBAH**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Sumbangan Musibah/ Bencana Alam bagi Pegawai	O/K	5.000.000

**Penjelasan:**

- a. Dalam hal Pegawai Tetap Aktif mengalami musibah bencana dapat diberikan biaya bantuan atas musibah; dan
- b. Musibah bencana yang dimaksud dinyatakan sebagai kejadian bencana berdasarkan ketetapan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait.

**19. PENGHARGAAN DAN PEMBEKALAN PEGAWAI BERPRESTASI**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Tingkat Universitas		
	a. Dosen/Tendik Berprestasi I	K	12.000.000
	b. Dosen/Tendik Berprestasi II	K	9.000.000
	c. Dosen/Tendik Berprestasi III	K	6.000.000
	d. Dosen/Tendik Berprestasi IV	K	4.000.000
	e. Dosen/Tendik Berprestasi V	K	3.000.000
2	Tingkat Fakultas		
	a. Dosen/Tendik Berprestasi I	K	6.000.000
	b. Dosen/Tendik Berprestasi II	K	5.000.000
	c. Dosen/Tendik Berprestasi III	K	3.500.000
3	Pembekalan Pegawai Berprestasi Tingkat Nasional		

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	a.	Bantuan untuk Pegawai selaku peserta	K	6.000.000
	b.	Narasumber	K	2.400.000

**Penjelasan:**

- a. Penghargaan Pegawai Berprestasi dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali satu tahun;
- b. Penghargaan Pegawai berprestasi diberikan dalam bentuk uang tunai;
- c. Standar biaya yang tercantum adalah nilai sebelum dipotong pajak;
- d. Berita Acara penetapan pegawai berprestasi di tingkat Universitas ditetapkan oleh Rektor sedangkan di tingkat Fakultas/Sekolah/Vokasi ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi; dan
- e. Dalam hal pegawai berprestasi disertakan mengikuti perlombaan di tingkat nasional. Dapat diberikan bantuan untuk penyiapan makalah dan pendampingan narasumber.

**20. BANTUAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI**

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Kegiatan Olahraga Rutin		Cabang OR/B	2.500.000
2	Kegiatan Pertandingan Olahraga dan Seni			
	a.	Tingkat Universitas	K	25.000.000
	b.	Tingkat Fakultas dan Setara	K	10.000.000
3	Mengikuti Pertandingan Olahraga dan Seni (beregu/kelompok lebih dari 10 orang)			
	a	Tingkat Internasional	Kelompok	50.000.000
	b	Tingkat Nasional	Kelompok	10.000.000
	c	Tingkat Universitas/Fakultas dan Setara	Kelompok	6.000.000
4	Bantuan Pertandingan Olahraga dan Seni (beregu/kelompok 6-10 (enam s.d sepuluh) orang)			
	a	Tingkat Internasional	Kelompok	30.000.000
	b	Tingkat Nasional	Kelompok	7.500.000

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	c	Tingkat Universitas/Fakultas dan Setara	Kelompok	4.000.000
5	Kegiatan pertandingan Olahraga dan Seni (perorangan atau beregu/kelompok 2-5 (dua s.d lima) org)			
	a	Tingkat Internasional	Kelompok	10.000.000
	b	Tingkat Nasional	Kelompok	5.000.000
	c	Tingkat Universitas/Fakultas dan Setara	Kelompok	2.500.000

**Penjelasan:**

- a. Bantuan kegiatan olahraga dan seni dapat diberikan oleh PAU atau setiap Fakultas/Sekolah/Program Vokasi untuk pembinaan kegiatan olahraga di lingkungan unit kerja masing-masing seperti olahraga bulu tangkis. Senam, futsal, tenis, tenis meja, renang, tari, atau cabang olahraga dan kesenian lainnya yang disetujui untuk mendapatkan bantuan oleh pimpinan PAU/ Fakultas/ Sekolah/ Program Vokasi;
- b. Persetujuan kegiatan olahraga dan seni yang dapat menerima bantuan rutin ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membawahi bidang SDM/ Dekan/ Direktur Sekolah/ Direktur Program Pendidikan Vokasi;
- c. Kegiatan olahraga dan seni dapat diikuti oleh pegawai dan mahasiswa Universitas Indonesia;
- d. Bantuan kegiatan olahraga rutin dapat digunakan untuk pembayaran honor instruktur, sewa lapangan dan/atau pengadaan peralatan;
- e. Bantuan pelaksanaan kegiatan pertandingan dapat diberikan untuk mendukung kegiatan pertandingan olahraga dan seni di lingkungan Universitas Indonesia dan dalam rangka Dies Natalis;
- f. Bantuan kegiatan pertandingan tingkat Nasional diberikan bagi Pegawai Tetap yang mengikuti pertandingan dalam Pekan Olahraga Nasional; dan





- g. Bantuan kegiatan pertandingan tingkat Internasional diberikan bagi Pegawai Tetap yang mengikuti pertandingan dalam SEA Games/Olimpiade.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



  
 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.



LAMPIRAN V  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS  
INDONESIA TAHUN 2022

**STANDAR BIAYA MASUKAN  
HONORARIUM KEGIATAN PERJALANAN DINAS**

**1. KEPANITIAAN/TIM AD HOC**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Honorarium Kepanitiaan/Tim Ad Hoc		
	a Pengarah	O/B	1.000.000
	b Penanggung Jawab	O/B	900.000
	c Ketua Pelaksana	O/B	800.000
	d Wakil Ketua Pelaksana	O/B	700.000
	e Bendahara/Sekretaris/Koordinator	O/B	600.000
	f Anggota	O/B	550.000
2	Honorarium Tenaga Pendukung		
	Honorarium Petugas Lapangan		
	a Petugas Satuan Pengamanan	O/H	60.000
	b Petugas Kebersihan	O/H	60.000
	c Petugas Perlengkapan	O/H	80.000
	d Teknisi	O/H	110.000
	e Petugas K3L	O/H	110.000
3	Honorarium Tenaga Medis		
	a Dokter Staf Klinik	O/J	125.000
	b Dokter Non Staf Klinik	O/J	150.000
	c Dokter Spesialis	O/J	250.000
	d Konselor/Psikolog Klinis	O/J	125.000
	e Perawat/Perawat Gigi	O/J	100.000
	f Asisten Perawat/Perawat Gigi	O/J	75.000
	g Apoteker	O/J	125.000
	h Asisten Apoteker	O/J	75.000
	i Analisis Laboratorium	O/J	100.000

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	j	Asisten Analisis Laboratorium	O/J	75.000
	k	Pengemudi Ambulans	O/5 jam	175.000
	l	Bidan	O/J	100.000
	m	Petugas Rekam Medik	O/J	75.000
	n	<i>Medical Administration</i>	O/J	75.000
	o	<i>Data Entry</i> Rekam Medik Elektronik	O/J	25.000
4	Honorarium Pengemudi Bus Kampus/Kendaraan Dinas			
	a	Jakarta, Tangerang, Bekasi (Khusus pengemudi bus kampus)	O/H	110.000
	b	Bogor, Puncak, Cipanas & sekitarnya	O/H	180.000
	c	Banten dan Jawa Barat selain Jabodetabek	O/H	210.000
	d	Di luar Jakarta, Banten & Jawa Barat	O/H	350.000
5	Honorarium tenaga pendukung lainnya			
	a	<i>Entry data</i> berkas BOPB	O/J	16.000
	b	Survey keringanan BOPB	O/H	110.000
	c	<i>Campus Tour Guide</i> (Kunjungan Tamu)	O/H	55.000
	d	<i>Stand Guide</i> Pameran	O/H	210.000
	e	Kontributor Berita	O/Artikel	80.000
	f	Kegiatan <i>tracer study/ employer study</i>		
		- Pendataan <i>Employer Survey</i>	O/Data	50.000
		- Editor Naskah Buku <i>Tracer Study</i> (Mahasiswa)	O/B	600.000
		- Reminder/Surveyor via Telepon	O/Respon nden	8.000
		- Reminder/ Surveyor melalui pertemuan langsung	O/Respon nden	150.000

**Penjelasan:**

- a. Honorarium Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* adalah honorarium yang diberikan kepada panitia selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktut Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU yang diangkat dalam suatu Kepanitiaan/Tim untuk melaksanakan suatu tugas tertentu;

- b. Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* ditetapkan dengan Keputusan sebagai berikut :
  - i. Keputusan Rektor untuk kegiatan di tingkat Universitas/PAU;
  - ii. Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk kegiatan di tingkat Fakultas/ Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi; dan
  - iii. Tenaga Pendukung dapat ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Pelaksana atau Pimpinan unit kerja terkait.
- c. Ketentuan pembentukan kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
  - i. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur, dilakukan secara selektif, efektif, efisien, bersifat temporer, dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
  - ii. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan unit kerja lainnya; dan
  - iii. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari.
- d. Besaran honorarium Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* dapat disesuaikan dengan kinerja aktual berdasarkan pertimbangan Ketua Pelaksana sepanjang total honorarium tidak melebihi pagu yang ditetapkan di dalam standar biaya ini;
- e. Honorarium Tenaga Pendukung yang bertugas pada hari libur dapat diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari standar biaya yang berlaku;
- f. Pengemudi Bus Kampus/Kendaraan Dinas yang bertugas pada hari libur dan/atau pada hari kerja lebih dari 1 (satu) hari (menginap) diberikan tambahan honorarium sebesar Rp. 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) setiap hari;
- g. Jika dalam satu kegiatan, panitia merangkap jabatan maka honorarium yang dibayarkan adalah honorarium yang tertinggi; dan
- h. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

## 2. KEGIATAN SEMINAR DAN SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	TINGKAT NASIONAL/UNIVERSITAS/FAKULTAS		
	a Honorarium Narasumber/ Pembicara		
	i	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J 2.600.000
	ii	Pejabat eselon I / yang disetarakan / Guru Besar	O/J 1.600.000
	iii	Pejabat eselon II / yang disetarakan / Lulusan S3	O/J 1.300.000
	iv	Pejabat eselon III / yang disetarakan / Lulusan S2	O/J 1.100.000
	v	Pakar/ Ahli/ Praktisi/ Profesional	
		a. Dalam Negeri	O/J 1.600.000
		b. Luar Negeri	O/J 2.600.000
	vi	Selain yang tercantum pada poin i s.d. v	O/J 900.000
	b Honorarium Tim Penunjang		
	i	Moderator Seminar	O/Sesi 750.000
	ii	Fasilitator	O/Sesi 650.000
	iii	MC	O/H 650.000
	iv	MC Profesional	O/H 5.000.000
	c Honorarium Panitia/Sekretariat		
	i	Penanggung Jawab	O/K 800.000
	ii	Ketua	O/K 650.000
	iii	Anggota	O/K 525.000
2	TINGKAT INTERNASIONAL		
	a Honorarium Narasumber/Pembicara		
	i	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J 3.700.000
	ii	Pejabat eselon I / yang disetarakan / Guru Besar	O/J 3.200.000
	iii	Pejabat eselon II / yang disetarakan / Lulusan S3	O/J 2.600.000
	iv	Pejabat Eselon III / yang disetarakan / Lulusan S2	O/J 1.600.000
	v	Pakar/ Ahli/ Praktisi/ Profesional	O/J 3.200.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	b	Honorarium Tim Penunjang		
		i Moderator	O/Sesi	1.700.000
		ii Fasilitator	O/Sesi	1.100.000
		iii MC	O/H	1.100.000
	c	Honorarium Panitia/Sekretariat		
		i Penanggung Jawab	O/K	1.200.000
		ii Ketua	O/K	1.100.000
		iii Koordinator	O/K	1.000.000
		iv Anggota	O/K	800.000
		v Staf Pendukung	O/K	600.000

**Penjelasan:**

- a. Seminar dan sejenisnya yang dimaksud disini adalah kegiatan antara lain Seminar/Workshop/Lokakarya/Diseminasi/Konferensi atau sejenisnya tingkat nasional atau internasional yang bertujuan untuk mendiskusikan suatu topik bahasan dan membutuhkan masukan dari sejumlah pakar yang relevan;
- b. Yang dimaksud sebagai kegiatan tingkat internasional adalah kegiatan seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar negeri atau kegiatan di dalam negeri yang melibatkan peserta dari luar negeri;
- c. Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/Perumus Hasil merupakan seseorang pegawai atau bukan pegawai UI yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian khusus yang relevan dengan topik seminar dan sejenisnya;
- d. Fasilitator merupakan seseorang yang bertugas membantu Narasumber/Pembicara atau peserta dalam suatu seminar dan sejenisnya;
- e. Satu jam adalah 60 (enam) menit. Kelebihan atau kekurangan jam dihitung secara prorata;
- f. Satu sesi minimal 2 (dua) jam. Dalam satu hari seorang moderator/Fasilitator dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali. Kekurangan jam dihitung secara prorata;

- b. Dalam hal jumlah peserta lebih dari 40 (empat puluh) orang pada kegiatan tingkat internasional atau 100 (seratus) orang pada tingkat nasional/universitas/fakultas, maka Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Wakil Rektor terkait untuk penyelenggaraan di tingkat Universitas atau Surat Tugas Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- g. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- h. Pembayaran honor hanya dapat diberikan kepada panitia selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/ Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU; dan
- i. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

**3. RAPAT/PERTEMUAN INTERNAL LINTAS UNIT DI LINGKUNGAN UI**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
<b>1</b>	<b>Honorarium Narasumber</b>		
a	Kategori A	O/J	500.000
b	Kategori B	O/J	400.000
c	Kategori C	O/J	300.000
d	Kategori D	O/J	200.000
<b>2</b>	<b>Honorarium Fasilitator</b>		
a	Kategori A	O/J	250.000
b	Kategori B	O/J	200.000
c	Kategori C	O/J	150.000
d	Kategori D	O/J	100.000

**Penjelasan:**

- a. Rapat/Pertemuan Internal Lintas Unit merupakan kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan oleh suatu Unit di lingkungan

Universitas dengan mengikutsertakan Narasumber atau Fasilitator dari Unit Kerja Lain yang ditetapkan berdasarkan surat tugas pimpinan unit kerja penyelenggara atas persetujuan pimpinan unit yang bersangkutan; dan

- b. Honorarium dapat dibayarkan maksimal 4 jam dalam 1 hari.

#### 4. RAPAT ORGAN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	<b>Honorarium Rapat</b>		
	a. DGB/SA Universitas	O/K	500.000
	b. DGBF/Dewan Sekolah/Dewan Vokasi/SAF	O/K	400.000
2	<b>Honorarium Transkriptor</b>	O/K	400.000

#### Penjelasan:

- a. Honorarium Rapat Organ diberikan kepada anggota DGB/SA dan DGBF/Dewan Sekolah/SAF yang hadir dalam rapat/sidang yang diselenggarakan oleh organ terkait baik secara tatap muka ataupun daring dengan melampirkan:
  - Daftar hadir untuk penyelenggaraan secara tatap muka/ *meeting participant* untuk penyelenggaraan secara daring; dan
  - Notulensi yang ditandatangani pimpinan rapat;
- b. Besaran honorarium kegiatan rapat organ merupakan nilai neto yang diterima peserta rapat;
- c. Honorarium *transkriptor* merupakan honorarium untuk transkrip rekaman rapat pleno/paripurna MWA/SA/DGB diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan; dan
- d. Honorarium transkriptor hanya dapat dibayarkan kepada selain pegawai PAU.

#### 5. PELATIHAN INTERNAL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Narasumber		
	a Guru Besar	O/J	800.000
	b Doktor	O/J	700.000



<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
	c Magister/Spesialis	O/J	600.000
	d Sarjana/Non Gelar	O/J	400.000
2	Honorarium Fasilitator		
	a Dosen	O/J	320.000
	b Tenaga Kependidikan	O/J	260.000
	c Mahasiswa	O/H	150.000

**Penjelasan:**

- a. Pelatihan Internal merupakan kegiatan penyebaran suatu ilmu atau pengetahuan dari satu atau sekelompok narasumber/tutor/pengajar/tenaga kependidikan/ fasilitator yang peserta dan narasumber/fasilitator berasal dari internal UI yang ditetapkan berdasarkan surat tugas pimpinan unit kerja penyelenggaran kegiatan;
- b. Pelatihan Internal diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Universitas Indonesia;
- c. Pelatihan Internal yang dimaksud disini bukan merupakan kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai implementasi kurikulum yang berlaku di Universitas;
- d. Peserta Pelatihan Internal minimal 10 (sepuluh) orang;
- e. Peserta Pelatihan Internal merupakan:
  - i. Dosen Tetap Universitas Indonesia;
  - ii. Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Indonesia;
  - iii. Calon Pegawai Universitas Indonesia; atau
  - iv. Mahasiswa Universitas Indonesia;
- f. Peserta Pelatihan Internal tidak diberi honorarium/uang harian maupun uang transpor; dan
- g. Biaya konsumsi dan/atau akomodasi Pelatihan Internal dibayarkan berdasarkan pengeluaran aktual (*at cost*) maksimum sebesar harga satuan yang berlaku.

**6. PENILAI/REVIEWER, PEWAWANCARA**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Penilai/Reviewer publikasi ilmiah dosen untuk kenaikan pangkat dan jabatan	O/K	800.000
2	Penilai kenaikan jabatan fungsional	O/K	800.000
3	Penilai Angka Kredit	O/K	800.000
4	Penilai Angka Kredit Guru Besar	O/K	2.100.000
5	Penilai pegawai/ mahasiswa berprestasi		
	a. Ketua	O/K	2.300.000
	b. Anggota	O/K	2.100.000
6	Honorarium Tim Auditor Internal Akademik		
	c. Ketua	O/K	4.500.000
	d. Anggota	O/K	4.000.000
7	Reviewer dokumen akreditasi akademik/asesmen		
	a. Nasional	O/Prodi	6.000.000
	b. Internasional	O/Prodi	7.500.000
8	<i>Review</i> Hasil Evaluasi Internal Penjaminan Mutu	O/K	2.000.000
9	<i>Review</i> Monev <i>e-learning</i>	O/Kelas	500.000
10	Juri kegiatan	O/K	2.100.000
11	Seleksi BOPB /Bidikmisi dan Beasiswa Lainnya		
	a. Verifikasi Berkas	O/Berkas	13.000
	b. Validasi Berkas	O/Berkas	13.000
	c. Wawancara	O/Mahasiswa	52.500
12	Wawancara Seleksi Penerima Beasiswa Sasakawa		
	a. Jenjang S2	O/Mahasiswa	130.000
	b. Jenjang S3	O/Mahasiswa	260.000
13	Wawancara Seleksi Calon Mahasiswa		

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	a. Jenjang S2/Profesi/Setara	O/Mahasiswa	260.000
	b. Jenjang S1 KKI	O/Mahasiswa	370.000
	c. Jenjang S3/Setara	O/Mahasiswa	470.000

**Penjelasan:**

- a. Penilaian yang dimaksud disini merupakan berbagai kegiatan penilaian untuk menyaring dan mengeluarkan rekomendasi atas satu atau sejumlah usulan seperti *review* publikasi ilmiah dosen, penilai pegawai/mahasiswa berprestasi, *review* dokumen akreditasi dan berbagai kegiatan penilaian lainnya;
- b. Penilai/*Reviewer* ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- c. Pembayaran honorarium Penilai/*Reviewer* dapat disesuaikan dengan kinerja aktual dalam bentuk laporan hasil penilaian sepanjang nilai pagu honorarium tidak melampaui yang disebutkan di dalam Standar Biaya; dan
- d. Honorarium Penilai/*Reviewer* dibayarkan setelah kegiatan selesai dan menyampaikan laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian/*Review*.

**7. HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN/KEROHANIAN;**

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Penceramah		
	a. Internal UI	O/K	1.600.000
	b. Eksternal UI	O/K	2.600.000
2	Rohaniwan	O/K	630.000
3	Pendamping Rohaniwan	O/K	260.000

**Penjelasan:**

Rohaniwan adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

**8. PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN DOKUMEN**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya		
	a Bahasa Inggris	Halaman_Jadi	200.000
	b Bahasa Perancis	Halaman_Jadi	312.000
	c Bahasa Jepang/Mandarin/Jerman	Halaman_Jadi	350.000
	d Bahasa Belanda	Halaman_Jadi	400.000
	e Bahasa Asing Lainnya	Halaman_Jadi	250.000
2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman_Jadi	120.000

**Penjelasan:**

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan, dihitung berdasarkan jumlah halaman hasil akhir terjemahan.

**9. PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH DAN PENGELOLA WEBSITE**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH		
	Penanggung jawab		400.000
	Redaktur		300.000
	c Editor	O/Naskah	260.000
	d Desainer Grafis/ <i>Layout Editor</i>	O/Terbit	525.000
	e Fotografer	O/Terbit	210.000
	d Mitra Bestari ( <i>Peer Reviewer</i> )	O/Naskah	260.000
2	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
	a Penanggung Jawab	Orang/Bulan	550.000
	b Redaktur	Orang/Bulan	500.000
	c Penyunting/ <i>Editor</i>	Orang/Bulan	450.000
	d Pembuat/Kontributor Artikel	Halaman	125.000


**Penjelasan:**

- a. Honorarium tim penyusunan buletin/ majalah dapat diberikan kepada Pegawai selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/ majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu; dan
- b. Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah *website* yang berisi profile dan informasi Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang dikelola oleh Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2022  
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
 NOMOR 90 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS  
 INDONESIA TAHUN 2022

**STANDAR BIAYA MASUKAN PERJALANAN DINAS**

**1. PAKET RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

NO	U R A I A N	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1. Paket Rapat					
	Kategori A dan B				
	a. DKI Jakarta	O/P	433.000	510.000	1.216.000
	b. Bali dan Papua	O/P	375.000	536.000	1.863.000
	c. Selain DKI Jakarta, Bali dan Papua	O/P	426.000	530.000	1.110.000
	Kategori C, D dan E				
	a. DKI Jakarta	O/P	354.000	433.000	1.197.000
	b. Bali dan Papua	O/P	330.000	478.000	1.182.000
	c. Selain DKI Jakarta, Bali dan Papua	O/P	331.000	398.000	822.000
2. Uang Harian					
	a. DKI Jakarta	O/H	110.000	130.000	180.000
	b. Bali dan Papua	O/H	140.000	160.000	200.000
	c. Selain DKI Jakarta, Bali dan Papua	O/H	130.000	150.000	160.000
3. Insentif Rapat/Pertemuan di Luar Batas Kota (Jakarta/Depok)					
	a. Kategori A atau B	O/H	-	-	300.000
	b. Kategori C atau D	O/H	-	-	200.000
	c. Kategori E	O/H	-	-	100.000
4. Capacity Building/Tim Building					
	a. Doorprize	O/K	-	-	75.000

NO	U R A I A N	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
	b. Kaos/Atribut lainnya	O/K	-	-	100.000
5. Panitia/Sekretariat					
	a. Penanggung Jawab	O/K			750.000
	b. Ketua	O/K			600.000
	c. Anggota	O/K			500.000

**Penjelasan:**

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang dimaksud disini adalah Rapat Kerja/Sosialisasi/*Capacity Building/Team Building* yang diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan UI;
- b. *Capacity Building* merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan/atau motivasi kerja pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam Renstra Universitas, sedangkan *Team Building* merupakan kegiatan untuk memberikan penyegaran antar pegawai dalam rangka meningkatkan kerjasama, kekompakan dan menghasilkan tim yang solid;
- c. Kelengkapan dokumen yang dilampirkan pada kegiatan Rapat Kerja/Sosialisasi/*Capacity Building/Team Building* mengikuti ketentuan yang berlaku yang diatur tersendiri;
- d. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- i. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk Kategori A dan B, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- 2) Untuk Kategori C, D dan E, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk Kategori A dan B dapat diberikan

sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini untuk akomodasi 1(satu) kamar untuk 1(satu) orang.

ii. Paket *Full day*

Satuan biaya paket *full day* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

iii. Paket *Half day*

Satuan biaya paket *half day* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap;

- e. Uang harian kegiatan Rapat / Pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan Fullboard diluar kota, *Fullboard* dalam kota, dan *Full day / Half day* dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor;
- f. Insentif rapat/pertemuan di luar batas kota dapat diberikan bagi pegawai UI yang menjadi peserta rapat/pertemuan internal selain capacity/team building di luar batas kota (Jakarta/Depok) dan maksimal dibayarkan 3 (tiga) hari. Dalam hal kegiatan diselenggarakan pada hari libur maka besaran insentif rapat/pertemuan di luar batas kota dapat diberikan 1,5 (satu koma lima) kali dari standar biaya;
- g. Dalam hal jumlah peserta lebih dari 100 (seratus) orang, maka Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan di tingkat Universitas atau Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- h. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas;
- i. Jika diperlukan, untuk kegiatan Capacity Building/Team Building, panitia dapat menggunakan jasa Even Organizer (EO), dengan biaya jasa EO maksimal 10% (sepuluh persen) dari total RAB. Proses pengadaan EO harus mengikuti prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- j. Pembayaran honorarium hanya dapat diberikan kepada panitia selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/ Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU;
- k. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

**2. TRANSPORTASI DARAT**

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN ESTIMASI
1. Transpor Lokal Penugasan dalam Kota			
a	Dalam Kampus Depok (PP)	O/Kali	20.000
b	Dalam Kota Depok (PP)	O/K	50.000
c	Dalam Kota Jakarta (PP)	O/K	100.000
d	Jakarta- Depok ( <i>one way</i> )		
	i. Kategori A & B	O/K	200.000
	ii. Kategori C & D	O/K	150.000
	iii. Kategori E	O/K	75.000
e	Taxi ( <i>one way</i> )	O/K	150.000
2. Transpor ke Luar Batas Kota ( <i>One Way</i> )			
a	Jakarta/Depok – Bogor	O/K	150.000
b	Jakarta/Depok – Tangerang	O/K	150.000
c	Jakarta/Depok – Bekasi	O/K	150.000
d	Jakarta/Depok – Kepulauan Seribu	O/K	200.000
e	Jakarta/Depok – Bandung	O/K	300.000
f	Jakarta/Depok – Banten	O/K	300.000
g	Jakarta/Depok – Cirebon	O/K	300.000
h	Jakarta/Depok – Jawa Barat lainnya	O/K	350.000

**Penjelasan:**

- a. Transportasi Lokal Penugasan dalam Kota diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Merupakan penugasan yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang diterbitkan sebelum keberangkatan;

- ii. Tidak menggunakan kendaraan dinas;
  - iii. Penggunaan taksi dibenarkan jika membawa dokumen atau barang yang berisiko jika dibawa menggunakan kendaraan umum seperti uang dalam jumlah besar (minimal 10 juta), cek, bilyet giro, ijazah, soal ujian/jawaban ujian; dan
  - iv. Pembayaran transportasi lokal dalam kampus maksimal 5 (lima) kali per hari.
- b. Satuan Biaya Transportasi ke luar batas kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dari tempat kedudukan Jakarta/Depok ke tempat tujuan di wilayah Jawa Barat dan Banten atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

### 3. TIKET PESAWAT DALAM NEGERI (PP)

No	Kota Tujuan	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
1	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Manokwari	16.226.000	10.824.000

No	Kota Tujuan	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
21	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Palembang	3.681.000	2.268.000
26	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Timika	13.830.000	7.487.000

**Penjelasan:**

- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan Jakarta ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan biaya swab (jika diperlukan), tidak termasuk biaya retribusi lainnya;
- b. Satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran); dan
- c. Untuk bandara keberangkatan selain dari Jakarta, dapat mengacu pada standar biaya masukan pemerintah yang berlaku.

**4. TIKET PESAWAT LUAR NEGERI (PP)**

*(dalam US\$)*

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
	<b>AMERIKA UTARA</b>		
1	Chicago	6,891	3,662
2	Houston	6,487	3,591
3	Los Angeles	5,925	3,242
4	New York	6,179	3,839

*(dalam US\$)*

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
5	Ottawa	6,924	4,083
6	San Fransisco	7,138	2,987
7	Toronto	8,564	3,201
8	Vancouver	7,458	3,277
9	Washington	8,652	3,930
	<b>AMERIKA SELATAN</b>		
10	Bogota	9,426	7,713
11	Brazilia	11,518	5,970
12	Boenos Aires	15,300	10,400
13	Caracas	13,837	6,825
14	Paramaribo	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	15,539	8,900
16	Quito	16,269	12,127
17	Lima	8,263	5,038
	<b>AMERIKA TENGAH</b>		
18	Meksiko	7,831	3,966
19	Havana	11,223	7,335
20	Panama City	9,306	6,195
	<b>EROPA BARAT</b>		
21	Vienna	4,177	3,357
22	Brussels	5,994	3,870
23	Marseilles	5,074	3,541
24	Paris	6,085	3,331
25	Berlin	6,126	3,959
26	Bern	6,778	4,355
27	Bonn	5,023	3,753
28	Hamburg	7,639	4,108
29	Geneva	5,370	4,333
30	Amsterdam	5,898	3,331
31	Den Haag	5,898	3,331

*(dalam US\$)*

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
32	Frankfurt	4,037	1,065
	<b>EROPA UTARA</b>		
33	Copenhagen	4,920	3,730
34	Helsinki	5,931	3,681
35	Stockholm	5,149	3,433
36	London	6,229	4,153
37	Oslo	4,773	4,049
	<b>EROPA SELATAN</b>		
38	Sarajevo	7,129	6,033
39	Zagreb	10,177	5,182
40	Athens	9,256	8,041
41	Lisbon	4,746	3,383
42	Madrid	4,767	3,631
43	Rome	6,000	4,500
44	Beograd	6,404	5,564
45	Vatican	6,000	4,500
	<b>EROPA TIMUR</b>		
46	Bratislava	4,423	3,842
47	Bucharest	4,982	4,113
48	Kiev	6,029	5,193
49	Moscow	7,206	5,143
50	Praha	11,848	6,748
51	Sofia	6,346	3,612
52	Warsawa	5,052	3,447
53	Budapest	5,979	2,187
	<b>AFRIKA BARAT</b>		
54	Dakkar	9,848	8,555
55	Abuja	7,848	6,818

*(dalam US\$)*

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
	<b>AFRIKA TIMUR</b>		
56	Addis Ababa	5,808	5,552
57	Nairobi	7,966	6,081
58	Antananarive	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	6,599	5,733
60	Harare	10,600	5,747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>		
61	Windhoek	11,774	7,510
62	Cape Town	9,703	8,429
63	Johannesburg	9,802	7,216
64	Maputo	8,524	6,275
65	Pretoria	9,802	7,216
	<b>AFRIKA UTARA</b>		
66	Algiers	6,593	5,710
67	Kairo	7,122	4,483
68	Khartoum	4,507	3,915
69	Rabbat	7,721	5,665
70	Tripoli	5,706	4,975
71	Tunisia	5,018	3,619
	<b>ASIA BARAT</b>		
72	Manama	6,154	4,827
73	Baghdad	4,148	3,545
74	Amman	6,431	3,545
75	Kuwait	4,273	3,110
76	Beirut	4,490	3,730
77	Doha	3,639	2,745
78	Damascus	5,390	3,325
79	Ankara	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	4,976	2,727
81	Sanaa	5,878	3,679

*(dalam US\$)*

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
82	Jeddah	3,785	3,321
83	Muscat	5,156	3,727
84	Riyadh	3,510	3,000
85	Istanbul	3,700	2,467
86	Dubai	4,207	1,920
	<b>ASIA TENGAH</b>		
87	Taskent	8,453	7,343
88	Astana	12,089	8,962
89	Baku	8,556	2281
	<b>ASIA TIMUR</b>		
90	Beijing	2,140	1,623
91	Hongkong	2,633	1,257
92	Osaka	2,686	1,864
93	Tokyo	2,675	1,835
94	Pyongyang	2,220	1,660
95	Seoul	2,966	1,737
96	Shanghai	2,749	1,304
97	Guangzhou	2,749	1,304
	<b>ASIA SELATAN</b>		
98	Kaboul	3,905	3,208
99	Teheran	4,600	3,200
100	Colombo	2,562	1,628
101	Dhaka	2,417	1,092
102	Islamabad	3,333	2,501
103	Karachi	3,633	2,321
104	New Delhi	2,500	1,500
105	Mumbai	2,417	1,092

*(dalam US\$)*

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
	<b>ASIA TENGGARA</b>		
106	Bandar Seri Begawan	1,147	919
107	Bangkok	1,155	823
108	Davao City	2,558	1,641
109	Dilli	491	350
110	Hanoi	1,833	1,656
110	Ho Chi Minh	1,503	1,235
111	Johor Bahru	911	525
112	Kota Kinabalu	1,427	694
113	Kuala Lumpur	659	585
114	Kuching	1,900	364
115	Manila	1,614	1,150
116	Penang	766	545
117	Phnom Penh	1,981	1,627
118	Singapore	673	403
119	Vientiane	2,025	1,420
120	Yangon	1,212	1,053
121	Tawau	1,427	694
122	Songkhla	1,155	823
	<b>ASIA PASIFIK</b>		
123	Canberra	6,304	2,500
124	Darwin	4,900	3,964
125	Melbourne	3,814	2,858
126	Noumea	5,917	1,916
127	Perth	1,801	1,525
128	Port Moresby	13,835	8,252
129	SUVA	4,461	2,669
130	Sydney	4,237	2,557
131	Vanimo	2,740	2,380
132	Wellington	9,830	4,120



**Penjelasan:**

- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP);
- b. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan biaya swab (jika diperlukan), tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya;
- c. Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran); dan
- d. Biaya asuransi perjalanan, visa, *airport tax* dan retribusi lainnya dibayarkan sebesar biaya aktual yang dikeluarkan (*at cost*) sesuai yang dipersyaratkan oleh negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas luar negeri.

**5. TAKSI KE DAN DARI BANDARA**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Aceh	O/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	O/Kali	232.000
3	Riau	O/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	O/Kali	137.000
5	Jambi	O/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	O/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	O/Kali	128.000
8	Lampung	O/Kali	167.000
9	Bengkulu	O/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	O/Kali	90.000
11	Banten	O/Kali	446.000
12	Jawa Barat	O/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	O/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	O/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	O/Kali	118.000
16	Jawa Timur	O/Kali	194.000

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
17	Bali	O/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	O/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	O/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	O/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	O/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	O/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	O/Kali	138.000
26	Gorontalo	O/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	O/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	O/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	O/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	O/Kali	171.000
31	Maluku	O/Kali	240.000
32	Maluku Utara	O/Kali	215.000
33	Papua	O/Kali	431.000
34	Papua Barat	O/Kali	182.000

**Penjelasan:**

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya;
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran dengan melampirkan bukti pengeluaran);
- c. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:  
Seorang pejabat/pegawai melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:  
Berangkat

- i. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- ii. satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat tujuan (hotel/ penginapan/ kantor) di Medan.

Kembali

- i. satuan biaya taksi dari hotel/ penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumut) ; dan
- ii. satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

Dalam hal lokasi kegiatan berada di luar kota lokasi bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, maka biaya taksi dari bandara ke lokasi kegiatan perjalanan berangkat atau biaya taksi dari lokasi ke bandara perjalanan kembali, dapat menggunakan standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang sama;

- d. Standar Biaya mengacu pada standar biaya pemerintah atau menggunakan kendaraan yang disewa dan dibayarkan sebesar biaya aktual yang dikeluarkan (*at cost*).

## 6. PENGINAPAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	KATEGORI		
			A dan B	C dan D	E
1	Aceh	O/H	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	O/H	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	O/H	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	O/H	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	O/H	3.337.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Barat	O/H	3.332.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	O/H	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	O/H	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	O/H	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	O/H	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	O/H	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	O/H	2.755.000	1.006.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	O/H	1.490.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	O/H	1.480.000	954.000	600.000

NO	URAIAN	SATUAN	KATEGORI		
			A dan B	C dan D	E
15	D.I Yogyakarta	O/H	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	O/H	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	O/H	1.946.000	990.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/H	2.648.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/H	1.493.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	O/H	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	O/H	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	O/H	3.316.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	O/H	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	O/H	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	O/H	2.290.000	924.000	782.000
26	Gorontalo	O/H	2.549.000	1.431.000	764.000
27	Sulawesi Barat	O/H	2.581.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	O/H	1.550.000	1.020.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	O/H	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	O/H	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	O/H	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	O/H	3.175.000	1.073.000	600.000
33	Papua	O/H	3.318.000	2.521.000	829.000
34	Papua Barat	O/H	3.212.000	2.056.000	718.000

**Penjelasan:**

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
- b. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah;
- c. Akomodasi penginapan diatur sebagai berikut:
  - i. Untuk Kategori A dan B, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - ii. Untuk Kategori C, D dan E, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

- d. Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Kategori A kepada peserta perjalanan dinas lainnya dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/ penginapan, maka peserta perjalanan dinas tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

#### 7. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR KOTA</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM</b>	<b>DIKLAT</b>
1	Aceh	O/H	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	O/H	370.000	150.000	110.000
3	Riau	O/H	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	O/H	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	O/H	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	O/H	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	O/H	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	O/H	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	O/H	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	O/H	410.000	160.000	120.000
11	Banten	O/H	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	O/H	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	O/H	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	O/H	370.000	150.000	110.000
15	D.I Yogyakarta	O/H	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	O/H	410.000	160.000	120.000
17	Bali	O/H	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/H	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/H	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	O/H	380.000	150.000	110.000

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR KOTA</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM</b>	<b>DIKLAT</b>
21	Kalimantan Tengah	O/H	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	O/H	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	O/H	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	O/H	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	O/H	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	O/H	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	O/H	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	O/H	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	O/H	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	O/H	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	O/H	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	O/H	430.000	170.000	130.000
33	Papua	O/H	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	O/H	480.000	190.000	140.000

**Penjelasan:**

- a. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam negeri merupakan penggantian dari kebutuhan sehari-hari pegawai dalam melakukan perjalanan dinas yang terdiri dari uang saku (40%), uang makan (30%) dan transportasi lokal di kota pelaksanaan kegiatan (30%);
- b. Dalam hal suatu perjalanan dinas membutuhkan tambahan waktu untuk keberangkatan atau kembali, maka hari tugas perjalanan dinas dapat ditambahkan maksimal 1 hari perjalanan berangkat untuk kondisi waktu kegiatan dimulai sebelum jam 8 pagi dan jarak antara bandara dengan tempat kegiatan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) jam; dan diperbolehkan tambahan 1 hari perjalanan kembali akibat menunggu ketersediaan transportasi;

- c. Penambahan waktu perjalanan baik 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah tanggal kegiatan, uang harian yang dapat diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar biaya;
- d. Uang Harian Perjalanan Dinas bagi Mahasiswa yang mendapatkan penugasan Universitas maksimal sebesar 50% dari Standar Biaya yang tercantum;
- e. Apabila berada di lokasi kegiatan dan membutuhkan penyewaan kendaraan, maka komponen transportasi lokal pada uang harian (30%) dan/atau uang taksi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju lokasi kegiatan serta dari lokasi kegiatan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tidak dapat dibayarkan;
- f. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

**8. INSENTIF PENUGASAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
<b>1</b>	<b>Luar Jabodetabek</b>		
a	Kategori A	O/H	500.000
b	Kategori B	O/H	400.000
c	Kategori C	O/H	300.000
d	Kategori D	O/H	200.000

**Penjelasan:**

- a. Insentif Penugasan Rapat/Pertemuan di luar kantor dapat diberikan kepada pejabat struktural yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka menghadiri undangan dari instansi lain terkait jabatannya atau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. Insentif diberikan sesuai jumlah hari penugasan dengan maksimal dibayarkan 3 (tiga) hari, dalam hal kegiatan diselenggarakan pada hari libur maka besaran insentif dapat diberikan 1,5 (satu koma lima) kali dari standar.

**9. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

*(Dalam USD)*

NO	U R A I A N	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C & D	E
1	Amerika Serikat	O/H	659	563	505	447
2	Kanada	O/H	552	467	416	365
3	Argentina	O/H	534	402	351	349
4	Venezuela	O/H	557	388	344	343
5	Brazil	O/H	436	396	378	351
6	Chili	O/H	434	370	332	294
7	Kolombia	O/H	466	413	405	365
8	Peru	O/H	459	352	320	280
9	Suriname	O/H	398	364	268	268
10	Ekuador	O/H	416	355	319	283
11	Meksico	O/H	553	468	417	366
12	Kuba	O/H	453	385	345	305
13	Panama	O/H	418	357	320	283
14	Austria	O/H	504	453	347	317
15	Belgia	O/H	538	456	406	357
16	Perancis	O/H	548	464	413	381
17	Jerman	O/H	485	415	368	324
18	Belanda	O/H	485	416	368	324
19	Swiss	O/H	636	570	444	401
20	Denmark	O/H	569	491	428	375
21	Finlandia	O/H	521	442	394	346
22	Norwegia	O/H	621	559	389	386
23	Swedia	O/H	615	519	461	403
24	Inggris	O/H	792	774	583	582
25	Bosnia Herzegovina	O/H	456	420	334	333
26	Kroasia	O/H	555	506	406	405
27	Spanyol	O/H	457	413	335	296
28	Yunani	O/H	427	379	327	289
29	Italia	O/H	702	637	446	427
30	Portugal	O/H	425	382	308	273
31	Serbia	O/H	417	375	326	288



*(Dalam USD)*

NO	U R A I A N	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C & D	E
32	Bulgaria	O/H	406	367	320	284
33	Czech	O/H	618	526	447	367
34	Hongaria	O/H	485	438	390	345
35	Polandia	O/H	478	415	363	320
36	Rumania	O/H	416	381	313	277
37	Rusia	O/H	556	512	407	406
38	Slovakia	O/H	437	394	341	303
39	Ukraina	O/H	485	436	375	331
40	Nigeria	O/H	427	422	402	340
41	Senegal	O/H	420	359	322	285
42	Ethiopia	O/H	373	320	288	256
43	Kenya	O/H	408	358	293	274
44	Madagaskar	O/H	356	306	276	246
45	Tanzania	O/H	388	332	299	266
46	Zimbabwe	O/H	371	319	287	255
47	Mozambique	O/H	399	329	265	264
48	Namibia	O/H	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	O/H	427	374	317	294
50	Aljazair	O/H	383	328	295	286
51	Mesir	O/H	471	400	358	326
52	Maroko	O/H	377	323	291	259
53	Tunisia	O/H	293	247	225	203
54	Sudan	O/H	383	328	295	262
55	Libya	O/H	308	254	189	165
56	Azerbaijan	O/H	498	459	365	364
57	Bahrain	O/H	475	424	284	217
58	Irak	O/H	461	392	351	310
59	Yordania	O/H	504	428	382	336
60	Kuwait	O/H	581	491	437	383
61	Libanon	O/H	457	389	348	307
62	Qatar	O/H	506	448	349	290
63	Arab Suriah	O/H	358	301	272	243

*(Dalam USD)*

NO	U R A I A N	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C & D	E
64	Turki	O/H	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	O/H	594	502	446	391
66	Yaman	O/H	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	O/H	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	O/H	516	437	390	343
69	Rep. Rakyat Tiongkok	O/H	411	351	315	279
70	Hongkong	O/H	601	507	451	395
71	Jepang	O/H	519	428	382	336
72	Korea Selatan	O/H	515	467	425	421
73	Korea Utara	O/H	494	321	300	278
74	Afganistan	O/H	385	262	238	214
75	Bangladesh	O/H	339	313	243	238
76	India	O/H	422	329	327	325
77	Pakistan	O/H	343	277	251	225
78	Srilangka	O/H	388	332	299	266
79	Iran	O/H	421	332	299	266
80	Uzbekistan	O/H	392	352	287	254
81	Kazakhstan	O/H	456	420	334	333
82	Philipina	O/H	412	367	266	226
83	Singapura	O/H	615	519	461	403
84	Malaysia	O/H	394	304	274	244
85	Thailand	O/H	392	330	297	264
86	Myanmar	O/H	368	250	210	196
87	Laos	O/H	380	277	251	225
88	Vietnam	O/H	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	O/H	374	278	252	226
90	Kamboja	O/H	296	223	201	196
91	Timor Leste	O/H	392	354	236	212
92	Australia	O/H	636	585	424	393
93	Selandia Baru	O/H	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	O/H	425	387	299	266
95	Papua Nugini	O/H	520	476	429	376

(Dalam USD)

NO	URAIAN	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C & D	E
96	Fiji	O/H	363	329	221	179

**Penjelasan:**

- a. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian dari kebutuhan sehari-hari pegawai dalam melakukan perjalanan dinas yang terdiri dari uang makan, transportasi lokal, uang saku, dan penginapan;
- b. Dalam hal pada perjalanan dinas luar negeri, akomodasi dan penginapan ditanggung oleh pihak pengundang atau penyelenggara kegiatan, uang harian yang dapat diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya untuk tanggal kegiatan dilaksanakan;
- c. Dalam hal pada perjalanan luar negeri diperlukan penambahan waktu perjalanan baik 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah tanggal kegiatan, uang harian yang dapat diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar biaya; dan
- d. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN VII  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS  
INDONESIA TAHUN 2022

**STANDAR BIAYA MASUKAN  
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**1. PEMBUATAN NASKAH DAN PENILAIAN SOAL**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Honorarium Pembuatan Soal SIMAK		
	a Tahap Pembuatan Soal		
	Soal Utama Sesuai Pedoman	O/Butir Soal	100.000
	Soal Utama Lolos Seleksi	O/Butir Soal	100.000
	Soal KKI Sesuai Pedoman	O/Butir Soal	120.000
	Soal KKI Lolos Seleksi	O/Butir Soal	120.000
	b Tahap Selesai dan Rakit		
	Seleksi Soal	O/Butir Soal	120.000
	Rakit Soal	O/Butir Soal	120.000
	c Tahap Validasi Materi dan Bahasa		
	Soal Teknis Matematis	O/Butir Soal	65.000
	Soal non Teknis Matematis	O/Butir Soal	40.000
	Soal yang Divalidasi Bahasa	O/Butir Soal	50.000
	d Tahap Pengacakan dan Validasi Set Soal		
	Soal yang divalidasi	O/Butir Soal	10.000
	e Tim Pendukung		
	IT dan Pengolah Data	O/Butir Soal	25.000
	Tim Entri dan Edit Soal	O/Butir Soal	10.000
2	Honorarium Pembuatan Soal PEKA dan Bahasa Inggris		
	a Tahap Pembuatan Soal		
	Soal PEKA Lolos Seleksi	O/Butir Soal	150.000
	Soal <i>Reading</i> Lolos Seleksi	O/Butir Soal	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	Soal <i>Structure</i> Lolos Seleksi	O/Butir Soal	175.000
b	Tahap <i>Review</i> Soal		
	Soal Lolos Seleksi	O/Butir Soal	175.000
c	Tahap Validasi Soal		
	Validasi Materi	O/Butir Soal	75.000
	Validasi Bahasa	O/Butir Soal	75.000
d	Tim Pendukung		
	IT dan Pengolah Data	O/Butir Soal	80.000
	Tim Entri dan Edit Soal	O/Butir Soal	10.000

## 2. PENGOLAHAN DATA SELEKSI MASUK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Pengembangan IT		
a	<i>Programmer</i>	O/B	5.000.000
b	Pengelola Data	O/B	3.000.000
c	Narasumber Mata Uji	O/B	4.000.000
2	Honorarium Validasi dan Penilaian Lembar Jawab Ujian (LJU)		
a	Tahap Penerimaan LJU	O/LJU	1000
b	Tahap Validasi LJU	O/LJU	6.000
c	Tahap Pemindaian LJU	O/LJU	2.000
d	Tahap Validasi Kunci dan Kecurangan	O/LJU	1.000
e	Tahap Penilaian dan Alokasi	O/LJU	1.000

## 3. PELAKSANAAN UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Panitia Lokal (Panlok)		
a	Ketua Panlok	O/K	30.000.000
b	Sekretaris Panlok	O/K	25.000.000
c	Bendahara Panlok	O/K	25.000.000

	d	Koordinator Lapangan Panlok	O/K	10.000.000
	e	Anggota Panlok	O/K	5.000.000
	f	Tim Sekretariat Panlok	O/K	6.000.000
	g	Penanggung Jawab Sektor (PJS) Jakarta Depok	O/K	2.700.000
	h	Tim Material (TM) Jakarta Depok	O/K	1.700.000
2	Honorarium Petugas Ujian Luar Jakarta Depok			
	a	Penanggungjawab Wilayah (PJW)	O/H	1.700.000
	b	Penanggungjawab Lokal (PJL)	O/H	1.500.000
	c	Penanggungjawab Sektor (PJS)	O/H	1.100.000
	d	Tim Material (TM) Mahasiswa	O/H	1.000.000
	e	Tim Material (TM) Karyawan	O/H	1.000.000
	f	Petugas pembuka Peti soal	O/Peti	100.000
3	Honorarium Pengawas Ujian Tulis Berbasis Cetak			
	a	Penanggungjawab Lokasi (PJL)	O/K	1.400.000
	b	Wakil Penanggungjawab Lokasi (WPJL)	O/K	1.200.000
	c	Bendahara Lokasi (BL)	O/K	800.000
	d	Koordinator Ruang Guru/ Perguruan Tinggi (KRG/KRPT)	O/K	700.000
	e	Pengawas Guru (PG)	O/K	600.000
	f	Pengawas Mahasiswa (PM)	O/K	500.000
	g	Tenaga Kebersihan (TK)	O/K	200.000
	h	Tenaga Pengamanan (PAM)	O/K	200.000
	i	Sewa Ruang	Ruang	150.000
4	Honorarium Pengawas Ujian Tulis Berbasis Komputer			
	a	Penanggungjawab Lokasi (PJL)	O/H	800.000
	b	Wakil Penanggungjawab Lokasi (WPJL)	O/K	1.200.000
	c	Bendahara Lokasi (BL)	O/K	800.000
	d	Koordinator Ruang Guru/ Perguruan Tinggi (KRG/KRPT)	O/K	700.000
	e	Pengawas Guru (PG)	O/K	600.000
	f	Pengawas Mahasiswa (PM)	O/K	500.000

	g	Teknisi Server	O/H	500.000
	h	Teknisi Jaringan	O/H	500.000
	i	Teknisi Lab	O/H	500.000
	j	Teknisi Listrik	O/K	600.000
	k	Teknisi Genset	O/K	600.000
	l	Teknisi PLN	O/K	600.000
	m	Tenaga Kebersihan (TK)	O/K	200.000
	n	Tenaga Pengamanan (PAM)	O/K	200.000
	o	Sewa Ruang	Ruang	300.000
	p	Sewa Komputer	U/H	150.000

**4. SELEKSI JALUR PRESTASI DAN PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR (PPKB)**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Honorarium Tim Evaluasi		
	a	Tim Perumusan Indeks Sekolah	O/K 8.000.000
	b	Tim Perbaikan dan Pengujian Sistem	O/K 20.000.000
	c	Tim Evaluasi tingkat Program Studi	O/Pendaftar 30.000
	d	Tim Evaluasi tingkat Fakultas	O/Pendaftar 30.000
	e	Tim Evaluasi tingkat Universitas	O/Pendaftar 15.000
2	Honorarium Tim Validasi dan Penetapan		
	a	Tim Validasi Hasil Evaluasi	O/Pendaftar 15.000
	b	Tim Penentu Penerimaan Final	O/K 5.000.000
	c	Tim Verifikasi Rapor	O/Maba Diterima 100.000

**5. HONORARIUM PANITIA INTI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Pengarah	O/B	5.000.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
2	Penanggung Jawab	O/B	4.750.000
3	Ketua Pelaksana	O/B	4.500.000
4	Wakil Ketua Pelaksana	O/B	4.250.000
5	Sekretaris/Penanggung Jawab Bidang	O/B	4.000.000
6	Koordinator Sub Bidang	O/B	3.500.000
7	Anggota	O/B	3.000.000

**6. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA/PANITIA LOKAL**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Penanggung Jawab	O/B	1.000.000
2	Koordinator	O/B	800.000
3	Anggota	O/B	700.000

**7. HONORARIUM PENILAI ESAI SIMAK**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Penilai Esai	O/Pendaftar	50.000
2	Pengembang IT	O/Pendaftar	30.000

**8. HONORARIUM PANITIA REGISTRASI MAHASISWA BARU DAN ORIENTASI BELAJAR MAHASISWA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
1	Registrasi Mahasiswa Baru		
	a Pengarah	O/H	400.000
	b Penanggung Jawab	O/H	350.000
	c Ketua Pelaksana	O/H	325.000
	d Wakil Ketua Pelaksana	O/H	300.000
	e Bendahara	O/H	275.000
	f Koordinator Verifikasi Data Registrasi	O/H	275.000



<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TERTINGGI</b>
	g Koordinator Berkas Registrasi	O/H	275.000
	h Koordinator DSTI	O/H	275.000
	i Koordinator Keuangan	O/H	275.000
	j Koordinator Fasilitas	O/H	225.000
	k Anggota DitPen	O/H	225.000
	l Anggota DSTI	O/H	225.000
	m Anggota Fasilitas	O/H	175.000
	n Anggota Keuangan	O/H	225.000
	o Anggota Fakultas	O/H	225.000
	p Anggota Kemahasiswaan	O/H	175.000
	q Anggota K3L	O/H	175.000
	r Anggota Keamanan	O/H	100.000
	s Anggota Kebersihan	O/H	75.000
	t Samaba	O/H	75.000
	u Pengemudi Bus	O/H	100.000
	v Verifikator Pra-Registrasi	O/Mhs	2.000
<b>2</b>	<b>Orientasi Belajar Mahasiswa (OBM)</b>		
	a Pengarah	O/K	2.900.000
	b Penanggung Jawab	O/K	2.800.000
	c Ketua Pelaksanaan	O/K	2.800.000
	d Koordinator Pusat	O/K	2.600.000
	e Wakil Koordinator Pusat	O/K	2.250.000
	f Koordinator Lokasi	O/K	2.000.000
	g Anggota Koordinator Pusat	O/K	1.600.000
	h Teknisi Lab	O/H	150.000
	i Petugas Administrasi Fakultas	O/H	175.000
	j Petugas Ruangan dan Kebersihan	O/H	120.000
	k Narasumber Pelaksana OBM	O/H	595.000
	l Asisten Narasumber Pelaksana OBM	O/H	350.000

**Penjelasan:**

- a. Honorarium Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah honorarium yang diberikan kepada panitia selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/Wakil Dekan, atau pegawai PAU yang diangkat dalam seluruh proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru;

- b. Kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan sebagai berikut :
  - i. Keputusan Rektor untuk kegiatan di tingkat Universitas/PAU;
  - ii. Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk kegiatan di tingkat Fakultas/ Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi; dan
  - iii. Tenaga Pendukung dapat ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Pelaksana atau Pimpinan unit kerja terkait.
- c. Ketentuan pembentukan kepanitiaan yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
  - i. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur, dilakukan secara selektif, efektif, efisien, bersifat temporer, dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
  - ii. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan unit kerja lainnya; dan
  - iii. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari.
- d. Besaran honorarium Kepanitiaan dapat disesuaikan dengan kinerja aktual berdasarkan pertimbangan Ketua Pelaksana sepanjang total honorarium tidak melebihi pagu yang ditetapkan di dalam standar biaya ini;
- e. Pembayaran honorarium hanya dapat diberikan kepada panitia selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU; dan
- f. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

X